

**UPAYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA BANDA ACEH DALAM
PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

SKRIPSI S-1

Diajukan Oleh

ROSALIA

NIM (220405019)

Program Studi Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1448 H/2026 M**

LEMBAR PENGESAHAN

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-I dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Kesejahteraan Sosial



Pembimbing I
Teuku Zulyadi, S.Sos.I., M.Kesos., Ph.D.
NIP. 198307272011011011

Pembimbing II
Wirda Amalia, M.Kesos
NIP. 198909242022032001

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI

SKRIPSI

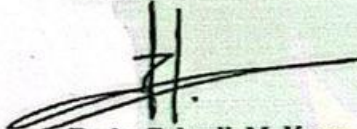
Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-I Ilmu Dakwah
Program Studi : Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh:
ROSALIA
NIM. 220405019

Pada Hari/ Tanggal
Senin, 31 Agustus 2026 M
18 Rabi'ul 1448 H

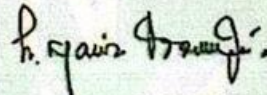
Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua



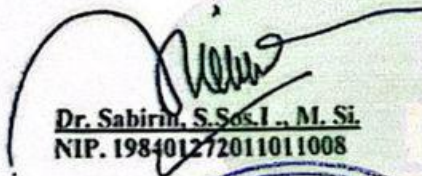
Teuku Zulvadi, M. Kesos., Ph. D.
NIP.198307272011011011

Sekretaris



Hijrah Saputra, S. FilM. Sos
NIP.19900721202012106

Penguji I



Dr. Sabirin, S.Sos.I., M. Si.
NIP. 198401272011011008

Penguji II



Nurul Husna, S.Sos. I., M.Si.
NIP.197806122007102002



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rosalia

NIM : 220405019

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Kesejahteraan sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri dan tidak pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, dalam karya ini tidak terdapat gagasan, maupun pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang digunakan sebagai sumber rujukan dan telah dicantumkan secara jelas dalam naskah serta daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap pernyataan keaslian karya ilmiah ini, termasuk adanya tuntutan dari pihak lain yang dapat dibuktikan kebenarannya, saya bersedia mempertanggung jawabkan hal tersebut dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 12 Oktober 2026

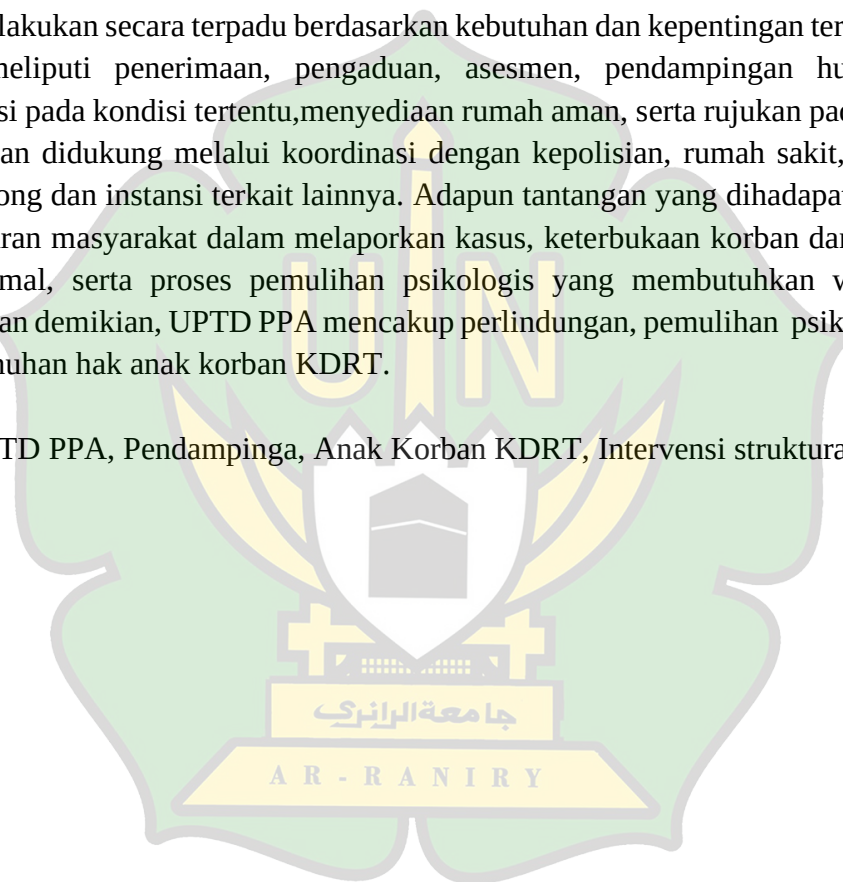
Yang Menyatakan,



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Upaya Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasa Dalam Rumah Tangga*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pendampingan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap anak korban KDRT serta tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan dari pihak UPTD PPA, psikolog dan staf rumah aman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan dilakukan secara terpadu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak. Pendampingan meliputi penerimaan, pengaduan, asesmen, pendampingan hukum dan psikologis, mediasi pada kondisi tertentu, penyediaan rumah aman, serta rujukan pada instansi terkait. Pelaksanaan didukung melalui koordinasi dengan kepolisian, rumah sakit, psikolog, pemerintah gampong dan instansi terkait lainnya. Adapun tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus, keterbukaan korban dan keluarga yang belum optimal, serta proses pemulihan psikologis yang membutuhkan waktu dan lingkungan. Dengan demikian, UPTD PPA mencakup perlindungan, pemulihan psikologis dan sosial serta pemenuhan hak anak korban KDRT.

Kata Kunci : UPTD PPA, Pendampingan, Anak Korban KDRT, Intervensi struktural.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta kasih sayang sehingga penulis diberikan kekuatan, kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh Dalam Pendampingan Anak Korban KDRT”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kemudahan pada penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas segala pertolongan dan kehendak-nya, penulis dapat melewati setiap tahapan dengan baik.
2. Ayahanda tercinta, (Alm. Irwansyah) yang telah lebih dahulu berpulang ke hadirat Allah SWT. Meskipun ayahanda tidak dapat menyaksikan secara langsung proses penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini, segala kasih sayang, nasihat, perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan akan selalu menjadi bagian yang berarti dalam kehidupan penulis. Kehilangan ayahanda menjadi salah satu perjalanan hidup yang

memberikan penulis kekuatan untuk terus melangkah dan menyelesaikan apa yang telah di mulai. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa ayah, melampangkan kuburnya, menerima seluruh amal ibadahnya serta menempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu bentuk penghormatan dan persembahan penulis untuk ayah tercinta, Al-Fatihah.

3. Ibunda tercinta Erlina, yang senantiasa menjadi sumber kasih sayang, doa, kekuatan dan motivasi bagi penulis. Terima kasih atas segala perhatian, pengorbanan, ketulusan, serta dukungan yang telah diberikan sepanjang perjalanan Pendidikan penulis. Dalam setiap keadaan, doa dan kasih sayang ibu menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan pendidikan ini. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan besarnya rasa terima kasih penulis atas segala yang telah ibu berikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, serta membalas setiap kebaikan dan pengorbanan ibu dengan keberkahan dan pahala yang berlimpah.
4. Kepada kakak tercinta Emma Afnita, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dukungan, serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis terima kasih telah menjadi salah satu tempat bagi penulis untuk berbagi cerita dan memberikan semangat dalam menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Dukungan dan kepedulian Kak Ema menjadi bagian yang berarti dalam perjalanan pendidikan penulis. Semoga Allah memberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan dalam setiap langkah.
5. Kepada kakak tercinta Fika Antansyah, Terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan, waktu, tenaga dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah dengan sabra mengantar dan menjemput penulis, menemani penulis dalam mengerjakan

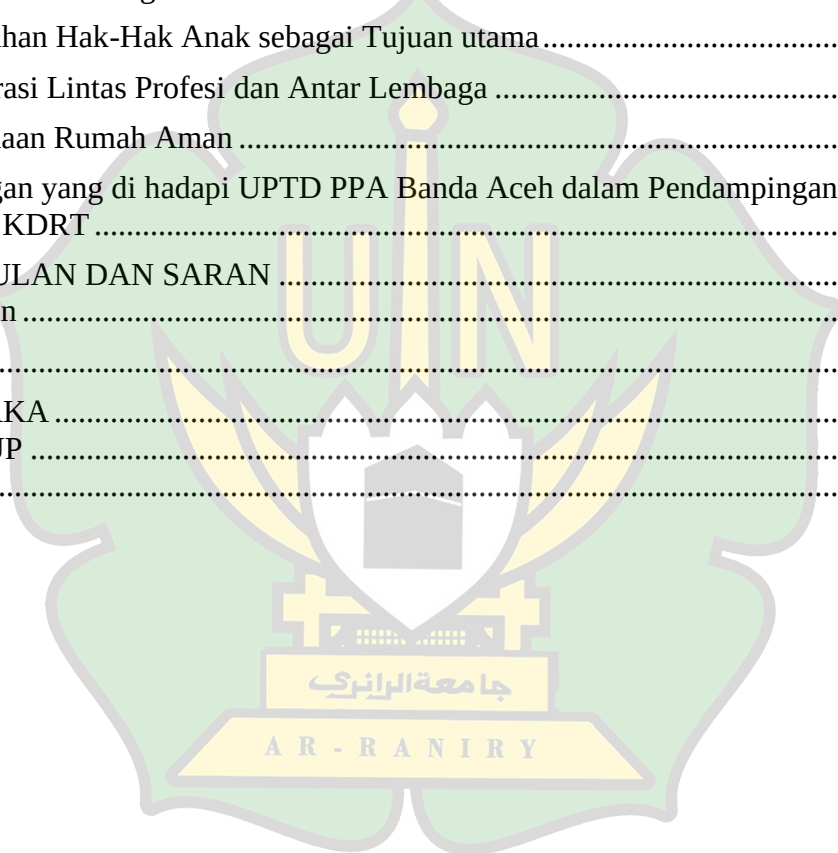
berbagai tugas, serta selalu bersedia membantu ketika penulis membutuhkan bantuan. Kehadiran kak fika tidak hanya memberikan bantuan secara nyata, tetapi juga menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi penulis dan dalam melewati berbagai proses selama masa perkuliahan. Segala kebaikan dan pengorbanan tersebut akan selalu penulis kenang dan hargai. Semoga Allah SWT membalas setiao kebaikan kak Fika dengan kesehatan, kebahagiaan, rezeki dan keberkahan yang berlimpah.

6. Kepada abang tercinta Muhammad Narayan, terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan abang menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Semoga Allah memberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan dalam setiap langkah.
7. Kepada Aldiansyah Fatta yang telah hadir menemani dan memberikan dukungan sejak awal perjalanan perkuliahan hingga hingga tahap akhir penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kesedian untuk selalu meluangkan waktu, menemani proses perkuliahan, seta membantu memberikan semangat dalam menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab selama masa studi. Kehadiran dan dukungan yang diberikan menjadi salah satu hal yang sangat berarti bagi saya hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kepada teman seperjuangan Nuraini dan Devi sentia, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan dan semnagat yang telah diberikan selama menjalani perkuliahan. Terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita, saling membantu dalam menyelesaikan tugas, serta menemani berbagai proses selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga kebersamaan dan silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga dengan baik.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. TEORI YANG DIGUNAKAN.....	9
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Anak.....	9
2. Anak sebagai korban kekerasan	10
3. Pendampingan anak korban kekerasan.....	12
4. Peran UPTD PPA dalam pendampingan anak	13
5. Intervensi Struktural dalam Pekerjaan Sosial.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. FOKUS DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	21
B. PENDEKATAN DAN METODELOGI PENELITIAN	21
1. INFORMAN PENELITIAN	22
2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	22
C. Teknik Pengelolaan dan Analisis dan Data	24
1. Mereduksi data	24
2. Menyajikan data	24
3. Menarik dan verifikasi kesimpulan	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	26
1. Latar Belakang Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA).....	26

2. Dasar hukum pembentukan UPTD PPA Kota Banda Aceh.....	28
3. Tugas Pokok dan Fungsi	31
4. Visi dan Misi	31
5. Struktur Organisasi.....	32
6. Jenis Pelayanan UPTD PPA.....	33
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	33
1. Penerimaan Pengaduan dan Identifikasi Kasus.....	39
2. Asesmen dan Identifikasi Kebutuhan Korban.....	44
3. Pendampingan Terpadu (Hukum, Psikologis, Mediasi, dan Rujukan)	47
4. Pemulihan Psikologis dan Sosial Anak Korban	58
5. Pemenuhan Hak-Hak Anak sebagai Tujuan utama	67
6. Kolaborasi Lintas Profesi dan Antar Lembaga	68
7. Penyediaan Rumah Aman	70
8. Tantangan yang di hadapi UPTD PPA Banda Aceh dalam Pendampingan Anak Korban KDRT	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
RIWAYAT HIDUP	84
LAMPIRAN.....	85



DAFTAR TABEL

Table.3.1 Kriteria Informan Penelitian	22
Tabel 4.1 Data Kasus UPTD PPA Tahun 2025 dan 2026 (bulan Mei)	37
Tabel 4.2 Data Kasus UPTD PPA Tahun 2025 dan 2026 (bulan Mei)	38
Tabel 4.3 Data klien di rumah aman tahun 2025 dan 2026	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sk Penetapan Bimbingan Skripsi	85
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian	86
Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian	87
Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	88
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara	89
Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian.....	93
Lampiran 7 : Dokumentasi Sidang Munaqasyah Skripsi.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 butir 1 dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini dibuat untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mendapatkan hak dasar mereka, seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Undang-undang ini juga menekankan bahwa perlindungan anak bukan hanya tentang menjauhkan mereka dari bahaya, tetapi juga memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa segala bentuk eksploitasi, kekerasan, atau perlakuan yang merugikan perkembangan anak harus dicegah dan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.¹

Anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami trauma yang mendalam dikarenakan kekerasan tersebut dilakukan langsung oleh orang terdekat yaitu keluarganya. Peran keluarga dan orang terdekat seharusnya menjadi tempat anak berlindung dan memberikan kenyamanan, ketenangan bukan malah menjadi suatu hal

¹ Mahmudin Kobandaha, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): 82.

yang membuat anak tidak nyaman,takut,cemas,dan juga emosional. Kekerasan dalam rumah tangga yang di alami anak akan memberikan dampak yang buruk bagi si anak.

Dampak bagi anak yang mengalami kekerasan fisik akan meninggalkan bekas luka seperti memar di tubuhnya.sedangkan dampak dari kekerasan psikis yaitu, stress, menarik diri dari lingkungan, merasa tidak percaya diri, gangguan tidur, emosi yang labil dan juga mengalami kecemasan, mengingat akan kekerasan yang sudah di alaminya.Dalam kekerasan rumah tangga pada anak,anak akan mengalami stress, takut dan trauma kepada pelaku yang sudah melakukan kekerasan. Anak akan terbayang-bayang bagaimana orang tuanya melakukan kekerasan terhadap dirinya. Anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung akan merasa minder di lingkungannya dan tidak percaya diri.²

Pada tahun 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan bahwa sebanyak 249 anak mengalami kekerasan fisik. Angka ini cukup banyak di bandingkan tahun 2019 yang hanya 157 kasus. Lalu, komnas perlindungan anak (komnas anak) mencatat bahwa sejak maret 2020 sampai juni 2021, mereka menerima 2.276 laporan kekerasan terhadap anak. Dari jumlah itu,sekitar 52 persen sudah di pastikan benar kejadiannya.

Sementara itu,data dari kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan. Kekerasan yang di alami anak-anak ini tidak hanya kekerasan fisik,tetapi juga meliputi kekerasan psikis (mental), kekerasan seksual, penelantaran, perdagangan anak dan eksploitasi.³

² Yenita Nasution, *Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental pada Anak di Desa Huta Koje Pijorkoling* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2016).

³ B. Suyanto, "Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga dan Masalah Baru," *Kompas.id*, 22 Desember 2023.

Di Banda Aceh, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menunjukkan peningkatan, bahkan lonjakan kasus pada anak tercatat lebih tinggi. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, tercatat 1.798 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan rata-rata 449,5 kasus per tahun. Sementara itu, kekerasan terhadap anak mencapai 2.158 kasus, atau sekitar 539,5 kasus per tahun. Data ini menunjukkan bahwa anak-anak di Aceh, terutama perempuan, semakin berada dalam situasi yang tidak aman.

Setiap hari mereka berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan, bahkan di dalam rumah mereka sendiri. Jika dilihat berdasarkan wilayah, Kota Banda Aceh mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap anak paling tinggi, yaitu sebanyak 223 kasus. Setiap tindakan kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk yang beragam dan tidak bersifat tunggal. Dengan kata lain, kekerasan terhadap perempuan umumnya melibatkan lebih dari satu jenis kekerasan yang dialami oleh korban.

Data menunjukkan bahwa dari total 1.798 kasus kekerasan terhadap perempuan, terdapat 13 bentuk kekerasan yang terjadi. Bentuk-bentuk tersebut mencakup: kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran anak, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, perdagangan anak (*trafficking*), pemerkosaan, pelecehan seksual, sodomi, perundungan (*bullying*), penculikan anak, eksploitasi dalam media digital, serta pemaksaan perkawinan anak.

Data ini mengindikasikan semakin beratnya beban kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di Aceh, di mana setiap korban rata-rata menghadapi lebih dari satu bentuk kekerasan dalam setiap kasus yang dilaporkan. Pada tahun 2020 tercatat 671 bentuk kekerasan, tahun 2021 meningkat menjadi 816 bentuk, tahun 2022 sebanyak 773 bentuk, pada tahun 2023 mencapai 792 bentuk. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap anak yang di laporkan, setiap korban rata-rata mengalami lebih dari

satu bentuk kekerasan. Yang berarti menunjukkan bahwa setiap korban umumnya mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan dalam setiap kasus yang di laporkan.⁴

Upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Banda Aceh khususnya intervensi yang dilakukan oleh Lembaga UPTD PPA (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) berperan sebagai pusat layanan untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, UPTD PPA juga berfungsi sebagai pusat data dan informasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menjadi penghubung antara berbagai sector dalam memberikan layanan kepada korban. Sebagai pusat kegiatan terpadu, UPTD PPA menyediakan berbagai layanan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

Lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui pemberdayaan perempuan dan anak. Perencanaan UPTD PPA dilakukan secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah dengan menyediakan berbagai layanan seperti pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, penegak hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial rujukan, konsultasi dan berbagai masalah yang di hadapi perempuan dan anak.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk intervensi Struktural dalam perlindungan yang diberikan di UPTD PPA Kota Banda Aceh kepada anak korban KDRT ?
2. Apa tantangan yang dihadapi UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga?

⁴ Abdullah Abdul Muthaleb, "Kasus Kekerasan Anak di Aceh Meningkat?" *Dialeksis*, 2 Februari 2024.

⁵ Siti Rohma, *Peran Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Program Pendampingan Korban Tindakan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Kota Tangerang* (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), Hlm. 4.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk intervensi struktural yang diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Mengetahui tantangan yang dihadapi UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian tentang peran UPTD PPA dalam menangani anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menambah pengetahuan tentang cara melindungi anak memberdayakan perempuan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana UPTD PPA berfungsi dalam memberikan layanan kepada anak korban kekerasan. Selain itu peneliti dapat memperoleh pengalaman lapangan dalam mengumpulkan data kualitatif, menganalisis permasalahan sosial, serta mengembangkan rekomendasi kebijakan yang relevan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memastikan pemahaman yang jelas dan konsisten terhadap terhadap berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut adalah penjelasan beberapa istilah :

1. Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu di perhatikan kesejahteraannya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Mereka memiliki peran penting dalam melanjutkan cita-cita bangsa dan menentukan suatu negara. Oleh karena itu, memberikan perhatian dan perlindungan yang tepat kepada anak sangatlah penting agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi individu yang berkualitas dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

2. Kesejahteraan anak

Kesejahteraan adalah keadaan ketika seseorang dapat memenuhi kebutuhannya dan merasa puas secara fisik dan emosional. Bagi anak kesejahteraan tidak hanya mencakup kebutuhan dasar seperti makan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi juga rasa aman, kasih sayang, serta kesempatan belajar dan bermain. Kesejahteraan ini penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara mental, fisik dan sosial.⁶

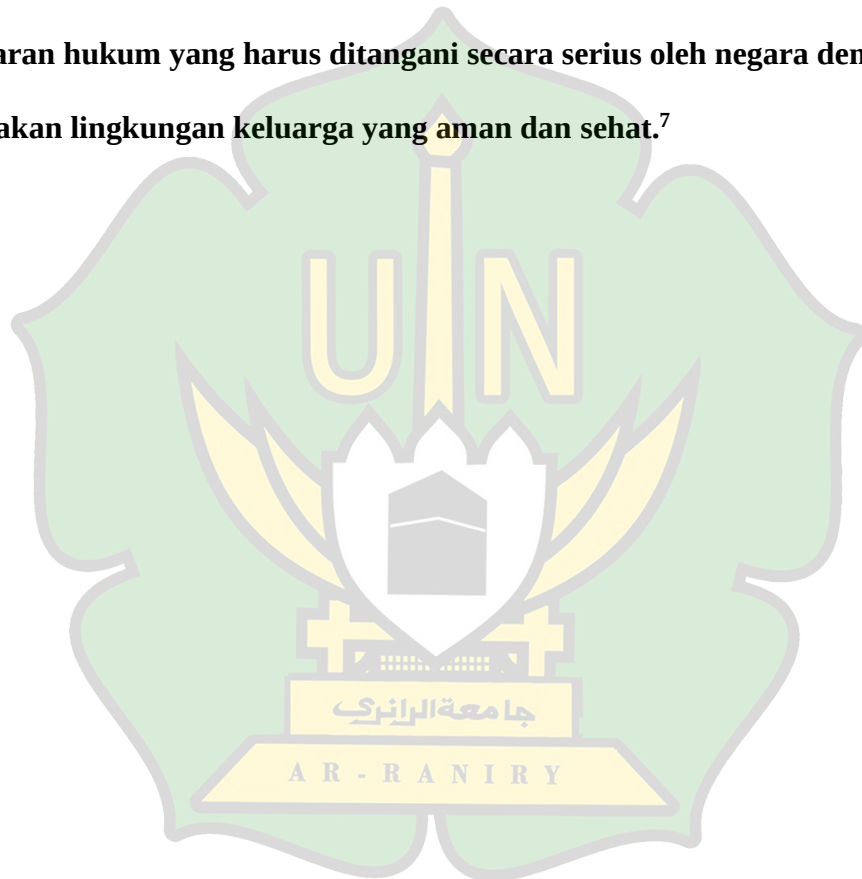
3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan segala bentuk tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga terhadap seseorang dalam lingkup keluarga. Korban KDRT umumnya adalah perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan laki-laki atau anak juga menjadi korban. Bentuk kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk

⁶ Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015), hlm. 45.

antara pasangan suami istri, orang tua dan anak, atau antar anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah tangga.

F. Definisi kekerasan dalam rumah tangga ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi korban, menindak pelaku, serta mencegah terulangnya kekerasan dalam lingkungan keluarga. KDRT bukan lagi dianggap sebagai urusan privat, melainkan sebagai pelanggaran hukum yang harus ditangani secara serius oleh negara demi menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan sehat.⁷



⁷ Republik Indonesia (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan pernah dilakukan oleh Mahmudin Kobanda dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terjadi di seluruh dunia, terutama pada perempuan dan anak-anak dalam keluarga. Di Indonesia, terdapat berbagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban KDRT.⁸

Penelitian relevan kedua dilakukan oleh Iva Nurfaizah dengan judul “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental”. Penelitian ini membahas tentang pengaruh buruk kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental anak. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melukai fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi mental anak, bahkan jika anak tersebut bukan korban langsung. Anak yang menyaksikan kekerasan di rumah dapat merasakan ketakutan, cemas, trauma, dan kehilangan rasa percaya diri. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa merusak kesehatan mental anak meskipun mereka hanya menjadi saksi.⁹

Penelitian relevan ketiga dilakukan oleh Dahris Siregar, Karolina Sitepu, dan Elyani pada tahun 2023, dengan judul “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Kejiwaan Anak Laki-Laki dan Perempuan”. Penelitian ini menyoroti pentingnya memberikan

⁸ Mahmudin Kobandaha, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): 82.

⁹ Nurfaizah. I, Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Kesehatan Mental Anak *Gunung Djati Conference Series* 19 (2023), UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

perlindungan dan dukungan yang tepat kepada anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga agar mereka dapat pulih dan memiliki kesehatan mental yang baik.¹⁰

Persamaan dari ketiga penelitian tersebut terletak pada fokus utama yang sama, yaitu membahas dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak-anak. Semua penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan emosional terhadap anak-anak, baik sebagai korban langsung maupun sebagai saksi. Selain itu, ketiganya menekankan pentingnya perlindungan dan dukungan hukum bagi anak-anak korban KDRT, meskipun pendekatan yang digunakan dalam masing-masing penelitian berbeda.

B. TEORI YANG DIGUNAKAN

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Anak.

a) Definisi KDRT Menurut Undang-Undang.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) : Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap tindakan terhadap seseorang,khususnya perempuan,yang menyebabkan penderitaan fisik,seksual,psikologis,atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga.Tindakan ini dapat berupa kekerasan langsung,ancaman,pemaksaan,atau perampasan kebebasan secara melawan hukum.Dalam pengertian yang lebih luas,KDRT mencakup segala bentuk ancaman,pelecehan dan kekerasan baik fisik,psikologis,maupun seksual yang terjadi antara individu yang memiliki hubungan personal atau antar anggota keluarga.¹¹

¹⁰ Dahris Siregar, Karolina Sitepu, dan Elyani, (2023), Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga bagi Kejiwaan Anak Laki-Laki dan Perempuan.

¹¹ Adi Pratama, Suwarno Abadi, dan Nur Hidayatul Fithri, “Keadilan Hukum bagi Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, no. 2 (2023), hlm. 148–149.

b) Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam keluarga.

Pasal 13 dalam Undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa anak harus di lindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak adil seperti, diskriminasi, eksploitasi baik secara fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganinayaan, ketidak adilan serta perlakuan yang tidak layak lainnya. Tindakan kekerasan terhadap anak sering kali berupa penganinayaan fisik, yang terlihat dari adanya bekas luka atau cedera pada tubuh anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.¹²

c) Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkembangan anak.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memberikan dampak serius terhadap berbagai aspek perkembangan anak, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Anak yang mengalami KDRT memiliki kerentanan yang lebih tinggi untuk memiliki gangguan stress, depresi, kecemasan, serta trauma jangka panjang yang dapat memengaruhi kualitas hidup dan hubungan sosial mereka di masa depan.¹³

2. Anak sebagai korban kekerasan

a) Devinisi anak korban kekerasan menurut perspektif Hukum Agama dan kesejahteraan Sosial.

Dalam hukum islam, kekerasan dalam rumah tangga pada anak di pandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan keadilan yang di ajarkan oleh agama. Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus di perlakukan dengan kasih sayang dan di beri perlindungan. Setiap

¹² P. Rozak, "Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (2013), hlm. 45–70.

¹³ Resi Shaumia Ratu Eka Permata, "Dinamika Perkembangan Anak Ditinjau dari Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Jurnal Flourishing* 2, no. 9 (2022), hlm. 616–624.

bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun penelantaran, dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak dan nilai-nilai Islam.

Al-Qur'an memuat banyak ayat yang menjelaskan berbagai larangan yang wajib yang dipatuhi oleh setiap hamba Allah. Pada hakikatnya, seluruh larangan tersebut bertujuan untuk mencegah manusia dari perbuatan zalim. Sebab, semua yang dilarang Allah SWT sejatinya merupakan bentuk kezaliman yang dikecam dalam ajaran Islam dan diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Salah satu bentuk larangan yang sangat ditekankan adalah larangan untuk menyakiti sesama, sebagai mana dinyatakan dalam Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya menjauhi perbuatan yang menyakiti orang lain secara fisik maupun batin.

Sebagaimana firman Allah di dalam AL-Qur'an surah Al-Ahzab sebagai berikut:

Artinya:

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al-Ahzab:58).¹⁴

Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2009, Tentang kesejahteraan sosial, Anak korban KDRT dipahami sebagai bagian dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yaitu seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak dikarenakan mengalami gangguan, hambatan, atau ancaman, termasuk akibat kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, anak korban KDRT adalah anak

¹⁴ Fitri Diana, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi Perlindungan terhadap Anak Telantar)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. [halaman yang dikutip].

yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran yang berdampak pada terganggunya tumbuh kembang, fungsi sosial, serta kesejahteraan hidupnya, sehingga memerlukan intervensi berupa perlindungan, pendampingan dan rehabilitasi sosial.¹⁵

Huraerah (2024) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi juga berdampak terhadap kondisi dan perkembangan anak. Oleh karena itu, anak yang menjadi korban kekerasan membutuhkan perlindungan dan pelayanan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan serta memulihkan kondisi anak¹⁶

b) Hak-hak anak korban kekerasan menurut undang-undang.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal (1) Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan menjaga Hak-hak anak, Agar mereka dapat, hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan ini juga memastikan anak bisa berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiannya, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

3. Pendampingan anak korban kekerasan

a) Definisi dan Prinsip pendampingan sosial

Pendampingan sosial proses relasi sosial antara pendamping dan klien yang bertujuan untuk membantu klien mengidentifikasi kebutuhan,

¹⁵ Rohman. A (2011), Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

¹⁶ Huraerah. Abu 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien dapat di wujudkan.

Prinsip Pendampingan sosial yaitu :

- a. Pemberdayaan: Membantu klien mengenali dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kemandirian.
- b. Dukungan: Memberikan dukungan emosional dan motivasi pada klien dalam menghadapi permasalahan.
- c. Perlindungan: Melindungi klien dari resiko dan bahaya yang dapat menghambat proses pemulihan dan pemberdayaan.¹⁸

4. Peran UPTD PPA dalam pendampingan anak

a. Pengertian, Tujuan dan Fungsi UPTD PPA

(Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)

UPTD PPA adalah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2002.

Tujuan utama pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan layanan yang lengkap dan menyeluruh bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, perdagangan manusia, dan bentuk kekerasan lainnya.

Fungsi dari adanya Lembaga UPTD PPA, menjadi garda terdepan pemerintah daerah dalam memberikan layanan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak terutama yang mengalami kekerasan. Dengan adanya

¹⁸ Soetji Andari (2020), Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial (*The Role of social Workers In social Assistance*)

UPTD PPA perempuan dan anak mempunyai tempat pengaduan, perlindungan Hukum, pendampingan psikologis dan juga rehabilitas sosial.¹⁹

b. Struktur dan layanan UPTD PPA

Struktur UPTD PPA menyediakan berbagai layanan seperti memberikan:

1. Informasi dan edukasi: Memberikan informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak, serta edukasi mengenai pencegahan kekerasan dan perlindungan hukum.
2. Rujukan dan Kerjasama lintas sektor: Merujuk korban ke layanan kesehatan, lembaga hukum atau lembaga sosial lainnya yang dapat memberikan bantuan lanjutan sesuai kebutuhan korban.
3. Konsultasi dan Konseling: Menyediakan layanan konseling psikologis bagi korban kekerasan untuk membantu mereka pulih secara emosional dan mental. Konsultasi juga diberikan untuk masalah hukum dan sosial.
4. Pelatihan keterampilan dan pemberdayaan: Memberikan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk membantu korban menjadi lebih mandiri secara finansial dan sosial.
5. Pendampingan Hukum: Memberikan pendampingan hukum bagi korban yang ingin melaporkan pelaku kekerasan ke pihak berwajib. UPTD PPA bekerja sama dengan lembaga hukum untuk memastikan korban mendapatkan keadilan. Bagi korban yang ingin melapor pelaku kekerasan secara hukum.

¹⁹ Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2010) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

6. Selain itu, UPTD PPA juga menyediakan rumah singgah dan rumah aman: Menyediakan tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan yang membutuhkan tempat aman agar terhindar dari pelaku kekerasan²⁰

c. Kolaborasi UPTD PPA dengan stakeholder lainnya

UPTD PPA tidak bekerja sendiri untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi perempuan dan anak korban kekerasan, UPTD PPA menjalin dengan berbagai stakeholder untuk memastikan penanganan yang cepat, tepat, dan menyeluruh di antaranya dengan Dinas sosial, Dinas kesehatan, Kementerian Agama, Kepolisian (Unit PPA Polres/Polsek), Lembaga bantuan hukum (LBH) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Tanpa dukungan stakeholder, upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak akan terhambat. Oleh karena itu, membangun kerja sama yang kuat dan responsif pada kepentingan korban akan menjadi kunci keberhasilan UPTD PPA dalam menjalankan misinya.²¹

5. Intervensi Struktural dalam Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan atau mengembangkan interaksi diantara orang dengan lingkungan sosial sehingga orang ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka, mengatasi kesulitan-kesulitan serta mewujudkan aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai mereka.

Intervensi struktural merupakan salah satu bentuk intervensi dalam pekerjaan sosial yang tidak hanya berfokus pada permasalahan individu atau kelompok secara

²⁰ Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TP2A) Kota Banda Aceh, *Laporan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh dari Januari sampai September 2015*, Situs Resmi DP3AP2KB Kota Banda Aceh, diakses 3 Oktober 2015.

²¹ Syani Mutiara (2020), *Kolaborasi Stakeholder dalam mengatasi Tindak kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang*.

langsung, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, kelembagaan, kebijakan, dan sistem yang berhubungan dengan munculnya suatu permasalahan. Dalam perspektif ini, permasalahan sosial tidak selalu dipahami sebagai akibat dari kondisi individu semata, tetapi juga dapat berkaitan dengan struktur sosial dan sistem yang memengaruhi kehidupan individu maupun kelompok.

Intervensi struktural diarahkan pada upaya untuk memengaruhi atau memperbaiki kondisi yang lebih luas sehingga individu maupun kelompok dapat memperoleh akses terhadap sumber daya, pelayanan, perlindungan, dan hak-haknya. Intervensi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti advokasi, penguatan jaringan kerja, pengembangan pelayanan, sosialisasi, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

a) Konsep Intervensi Pekerjaan Sosial

Sistematika praktik tersebut, menurut Thompson, 2002, dapat dicapai dalam lima tahap proses, sebagai berikut:

1) *Assessment*

Tahap ini meliputi pengumpulan informasi dan menghasilkan sebuah gambaran tentang apa permasalahannya, kekuatan apa yang dapat digunakan, apa kebutuhan yang telah disediakan, dan seterusnya. Ini merupakan tahap awal, karena berdasarkan basis asesmen inilah kegiatan selanjutnya akan dilakukan. Penting untuk dicatat bahwa asesmen tidak sama dengan pengumpulan informasi semata, atau tidak sama pula dengan identifikasi kebutuhan atau pelayanan apa yang seharusnya disediakan saja. *Assessment* merupakan proses yang holistik yang meliputi upaya-upaya melihat situasi menyeluruh yang terkadang dirujuk sebagai "*helicopter vision*". Asesmen yang terbatas atau seadanya saja dapat menyulitkan di kemudian hari ketika berpraktek yang

mungkin akan benarbenar terlalu jauh dari yang diperlukan sebagai akibat dari pengabaian asesmen. Asesmen yang dilakukan dengan baik dan benar merupakan keberhasilan 50% dari proses pertolongan keseluruhan.²²

Ketepatan hasil asesmen sangat bergantung pada kualitas informasi yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Sumber informasi utama dalam proses asesmen adalah klien dan orang-orang yang berada di lingkungan terdekatnya. Dalam konteks pendampingan anak korban kekerasan, informasi tersebut dapat berasal dari anak, keluarga, maupun pihak lain yang mengetahui kondisi korban. Oleh karena itu, kemampuan mendengarkan secara aktif menjadi keterampilan penting bagi pendamping dalam memperoleh informasi yang akurat mengenai pengalaman, kondisi, dan kebutuhan korban. Kemampuan tersebut diperlukan agar proses asesmen tidak hanya didasarkan pada informasi yang bersifat umum, tetapi dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi korban (Kadushin, 1990; Lishman, 1994).²³

2) *Intervention*

Setelah permasalahan dan berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi klien teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah menentukan bentuk intervensi yang sesuai untuk merespons permasalahan tersebut dan memenuhi kebutuhan klien. Intervensi dalam pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, karena tidak terdapat satu cara yang dapat dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk setiap

²² Taufiqurokhman, D., Trustisari, H., & Harisetyo, D. (2021). *Pekerjaan Sosial di Indonesia: Suatu Pengantar Umum*. Universitas Moestopo Beragama.

²³ Stepney, P., & Ford, D. (2000). *Berbagai Model, Metode dan Teori Pekerjaan Sosial: Suatu Kerangka untuk Praktik* (S. Gasparz (ed.)). Penerbit Doea Lentera.

permasalahan. Bentuk intervensi perlu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan situasi yang dihadapi oleh klien.

Dalam prosesnya, praktik pekerjaan sosial menempatkan klien sebagai pihak yang terlibat dalam proses pertolongan. Oleh karena itu, intervensi tidak semata-mata dilakukan oleh pekerja sosial untuk klien, tetapi dilaksanakan melalui kemitraan antara pekerja sosial, klien, dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pelayanan. Pendekatan ini menempatkan klien sebagai pihak yang memiliki pengalaman, kebutuhan, dan potensi untuk terlibat dalam proses penyelesaian masalah.

Pekerja sosial tidak hanya berperan sebagai pihak yang memberikan solusi terhadap permasalahan klien, tetapi juga mendampingi klien dalam memahami dan menghadapi permasalahannya. Pendekatan kemitraan tersebut bertujuan untuk mendorong keterlibatan dan pemberdayaan klien dalam proses intervensi. Dalam konteks pendampingan anak korban kekerasan, pendekatan ini dapat diwujudkan dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan anak dalam menentukan bentuk pendampingan yang sesuai.²⁴

3) Review

Perubahan situasi sepanjang waktu, dan sehingga asesmen pekerjaan sosial memerlukan perubahan juga. Mungkin saja di awal asesmen terjadi kesalahan dan ketidaktepatan kajian, karena berbagai alasan, sehingga informasi yang diperoleh terbatas. Sehingga penting bahwa kajian secara periodik menuntut penyesuaian yang dapat dilakukan untuk perencanaan pekerjaan sosial. Dalam banyak kasus, mungkin saja banyak mengesampingkan semua perencanaan. Namun demikian, jika tidak dilakukan kajian secara hati-hati dan cermat, maka akan banyak waktu, usaha dan

²⁴ Stepney, P., & Ford, D. (2000). *Berbagai Model, Metode dan Teori Pekerjaan Sosial: Suatu Kerangka untuk Praktik* (S. Gaspersz (ed.)). Penerbit Doea Lentera. Hlm. 68

energi yang terbuang percuma karena upaya-upayanya tidak terarah dan terukur. Pekerja sosial jangan ragu dan merasa malu untuk mengevaluasi diri sendiri (*reflective*) dan proses intervensinya, agar tidak mencelakakan klien lebih jauh lagi.²⁵

4) Ending

Pada dasarnya, tujuan pekerjaan sosial adalah membantu klien agar mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Oleh karena itu, proses intervensi tidak hanya diarahkan untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, tetapi juga untuk membangun kemampuan dan kemandirian klien. Pekerja sosial perlu memiliki keterampilan yang memadai agar proses intervensi dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien.

Upaya pemberdayaan tersebut perlu dilakukan sejak awal proses pertolongan, baik melalui cara pekerja sosial berinteraksi dengan klien maupun melalui bentuk pelayanan yang diberikan. Klien didorong untuk terlibat dalam proses menghadapi permasalahannya dan memiliki kemampuan untuk menentukan kehidupannya sendiri. Intervensi pekerjaan sosial tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah dalam jangka pendek, tetapi juga pada penguatan kapasitas klien agar dapat menjalani kehidupannya secara lebih mandiri.²⁶

5) Evalution

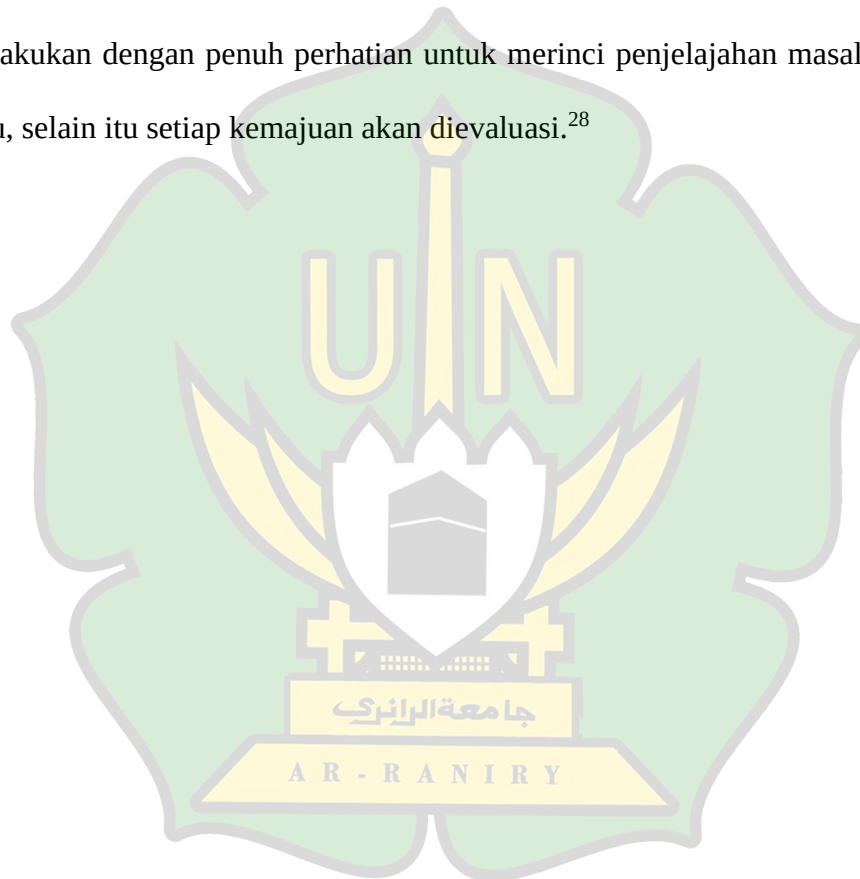
Ketika intervensi pekerjaan telah selesai dilakukan, kemudian pekerja sosial memiliki peluang untuk belajar dari apa yang telah berjalan dengan baik (bagaimana kita dapat membangun kekuatan kita?), apa yang telah berjalan dengan lebih baik

²⁵ Stepney, P., & Ford, D. (2000). *Berbagai Model, Metode dan Teori Pekerjaan Sosial: Suatu Kerangka untuk Praktik* (S. Gaspersz (ed.)). Penerbit Doea Lentera. Hlm. 69

²⁶ Stepney, P., & Ford, D. (2000). *Berbagai Model, Metode dan Teori Pekerjaan Sosial: Suatu Kerangka untuk Praktik* (S. Gaspersz (ed.)). Penerbit Doea Lentera.

(bagaimana kita belajar dari kesalahan kita?) dan secara umum pelajaran apa yang diperoleh dari pengalaman. Jadi evaluasi merupakan sebuah bagian fundamental dari praktik yang baik, yang menyediakan sebuah platform mana yang akan terus diperbaiki.²⁷

Sesi terakhir bermula dengan suatu peninjauan ulang penyelesaian-penyelesaian tugas, yang mengarah pada suatu peninjauan ulang kemajuan yang telah dicapai dalam memecahkan masalah-masalah sasaran. Peninjauan ulang masalah akhir harus dilakukan dengan penuh perhatian untuk merinci penjelajahan masalah semula pada satu, selain itu setiap kemajuan akan dievaluasi.²⁸



²⁷ Stepney, P., & Ford, D. (2000). *Berbagai Model, Metode dan Teori Pekerjaan Sosial: Suatu Kerangka untuk Praktik* (S. Gaspersz (ed.)). Penerbit Doea Lentera. Hlm. 70

²⁸ Stepney, P., & Ford, D. (2000). *Berbagai Model, Metode dan Teori Pekerjaan Sosial: Suatu Kerangka untuk Praktik* (S. Gaspersz (ed.)). Penerbit Doea Lentera.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. FOKUS DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini menyoroti upaya pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Banda Aceh terhadap anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Fokus utama penelitian adalah pada pemberian layanan psikososial, perlindungan dan pemulihan bagi anak-anak tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji strategi UPTD PPA dalam membangun dan memperkuat jejaring sosial di lingkungan sekitar anak guna mendukung proses pemulihan mereka.

Ruang lingkup penelitian, penelitian ini dilakukan di pusat UPTD PPA (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Banda Aceh dengan fokus pada pendampingan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah di tangani dalam kurun waktu satu hingga dua tahun terakhir.

Penelitian ini secara khusus membatasi kajiannya pada aspek pendampingan sosial dan advokasi yang diberikan pada anak korban kekerasan dalam rumah tangga, tanpa mencakup korban kekerasan dari jenis lain. Batasan ini sengaja di tetapkan agar penelitian dapat lebih terarah dan mendalam dalam memahami proses pendampingan serta dampak layanan yang diberikan.

B. PENDEKATAN DAN METODELOGI PENELITIAN

Pendekatan dan metodologi penelitian merupakan bagian penting dalam menentukan arah dan hasil dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini,peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif di gunakan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data secara langsung dari

sumber-sumber yang relevan, seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna di balik setiap peristiwa, serta menggali pengalaman dan perspektif dari para informan secara menyeluruh.

1. INFORMAN PENELITIAN

Table.3.1 Kriteria Informan Penelitian

No	Kriteria Informan	Deskripsi	Jumlah
Informan Utama			
1.	Ketua UPTD PPA Banda Aceh	Memahami peran kelembagaan dan jaringan kerja sama	1
2.	Psikolog	Memberikan intervensi psikososial dan layanan konseling	1
3.	Petugas shelter atau rumah aman	Menangani korban saat perlindungan sementara	1

Kriteria umum untuk setiap Informan:

- Bersedia menjadi informan secara sukarela
- Telah berpengalaman atau terlibat dalam minimal 1 kasus pendampingan anak korban KDRT
- Berusia minimal 21 tahun ke atas dan memahami konteks pekerjaan/pendampingan
- Dapat memberikan informasi secara jelas dan komunikatif

2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti agar mendapatkan data dari sumber penelitian adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai gejala yang muncul pada objek penelitian (Zuriah, 2009). Pada dasarnya, observasi dilakukan

dengan memanfaatkan pancaindra untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai objek yang diteliti. Pengamatan tersebut mencakup perilaku alamiah, dinamika yang terjadi, serta berbagai kondisi dan gambaran perilaku yang ditunjukkan objek penelitian sesuai dengan situasi yang berlangsung di lapangan.²⁹

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih yang dilakukan melalui kegiatan tanya jawab untuk memperoleh dan bertukar informasi mengenai suatu topik tertentu. Melalui wawancara, informasi yang diperoleh dapat dipahami dan dimaknai sesuai dengan fokus penelitian. Menurut Zuriah (2009), wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan untuk memperoleh jawaban secara lisan.³⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai informasi dalam bentuk visual, verbal, maupun tulisan. Menurut Zuriah (2009), dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui berbagai peninggalan tertulis, seperti arsip, buku, teori, pendapat, dalil, hukum, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumen juga dapat berfungsi sebagai catatan mengenai aktivitas, kegiatan, atau peristiwa yang telah berlangsung dan kemudian dihimpun

²⁹ Rita Fiantika, F., Wasil, M., Jumiyati, S., & Dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Y. Novita (Ed.)). Pt. Global Eksekutif Teknologi. Hlm. 13

³⁰ Rita Fiantika, F., Wasil, M., Jumiyati, S., & Dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Y. Novita (Ed.)). Pt. Global Eksekutif Teknologi. Hlm. 13

sebagai arsip. Bentuk dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, maupun hasil karya tertentu yang dapat memberikan informasi pendukung bagi penelitian.³¹

C. Teknik Pengelolaan dan Analisis dan Data

Teknik analisis data merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian. Setelah semua data terkumpul, proses analisis data kualitatif biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Mereduksi data

Menyaring dan menyederhanakan data mentah. Pada tahap ini, peneliti memilih data yang penting, memusatkan perhatian pada hal-hal utama, serta merangkum dan mengubah data agar lebih mudah di pahami

2. Menyajikan data

Menampilkan data yang sudah di ringkas ke dalam bentuk terstruktur, tujuannya agar memudahkan peneliti dalam memahami keseluruhan isi data dan melihat pola yang muncul.

3. Menarik dan verifikasi kesimpulan

Menyusun simpulan berdasarkan data yang telah di analisis, lalu memastikan bahwa kesimpulan tersebut memang di dukung oleh data yang ada.

³¹ Rita Fiantika, F., Wasil, M., Jumiyati, S., & Dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Y. Novita (Ed.)). Pt. Global Eksekutif Teknologi. Hlm. 14

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menyajikan hasil penelitian yang di peroleh selama proses penelitian berlangsung serta pembahasan terhadap temuan-temuan yang ditemukan di lapangan. Pada bab ini, peneliti memaparkan berbagai temuan di lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu upaya UPTD PPA Banda Aceh dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk intervensi struktural yang diberikan oleh UPTD PPA Banda Aceh kepada anak korban KDRT, serta untuk mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pendampingan dan perlindungan terhadap korban. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan peran UPTD PPA dalam memberikan layanan perlindungan, pendampingan sosial, rehabilitas serta pemulihan psikologis bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai proses pendampingan yang di lakukan oleh UPTD PPA Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang berkaitan langsung dengan penelitian, seperti pihak UPTD PPA Banda Aceh, psikolog, serta petugas pendamping atau rumah aman yang terlibat dalam penanganan kasus anak

korban KDRT. Selain itu, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelayanan dan pendampingan yang diberikan kepada korban.

Penelitian ini juga didukung dengan dokumentasi sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan membuktikan keakuratan informasi yang di peroleh dari narasumber. Dokumentasi tersebut berupa foto, catatan, data kasus, yang berkaitan dengan proses perlindungan dan pendampingan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Melalui hasil penelitian ini, peneliti berupaya memberikan penjelasan secara sistematis mengenai bentuk intervensi struktural, peran pendampingan sosial, layanan perlindungan serta berbagai kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Banda Aceh dalam menjalankan tugas sebagai lembaga perlindungan perempuan dan anak, khususnya dalam menangani anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Latar Belakang Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)

Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh. Pelaksanaan penelitian dimulai sejak 14 April 2026 sampai 16 Mei 2026. Adapun yang menjadi subjek atau narasumber pada penelitian ini yaitu 3 orang staf yang bertugas pada UPTD PPA. Narasumber tersebut terdiri dari Kepala Bidang UPTD PPA, psikolog dan staf rumah aman.

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh merupakan lembaga layanan teknis yang dibentuk oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perlindungan khusus, serta berbagai permasalahan sosial lainnya. Pembentukan UPTD

PPA merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak melalui penyelenggaraan pelayanan yang profesional, terpadu dan berkelanjutan dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak melalui pelayanan yang lebih professional, cepat dan terintegrasi.

Sebelum terbentuknya UPTD PPA, pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan melalui pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak (P2TP2A). Seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah pusat, keberadaan P2TP2A kemudian di gantikan oleh UPTD PPA yang memiliki kedudukan lebih kuat dalam struktur pemerintahan daerah. Perubahan tersebut dilakukan agar pelayanan kepada korban dapat di laksanakan secara lebih efektif,memili dasar hukum yang jelas, serta di dukung oleh sumber daya yang lebih memadai.

UPTD PPA Kota Banda Aceh secara resmi dibentuk berdasarkan peraturan wali kota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dan mulai beroperasi pada tahun 2022. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan melalui sistem pelayanan yang terpadu dan berkelanjutan. Dalam perkembangannya, UPTD PPA Kota Banda Aceh menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lembaga ini tidak hanya menerima pengaduan masyarakat, tetapi juga melakukan penjangkauan korban, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, mediasi, rehabilitas sosial,serta reintegrasi sosial.

Kehadiran UPTD PPA diharapkan mampu memberikan rasa aman dan perlindungan yang maksimal bagi korban serta membantu proses pemulihan fisik, psikologis dan sosial mereka. UPTD PPA Kota Banda Aceh berada di bawah koordinasi Dinas pemberdayaan Perempuan Dan Pengadilan, Pendudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini

bekerja sama dengan berbagai instansi guna memastikan korban memperoleh pelayanan yang komprehensif sesuai kebutuhan.

Penelitian tidak berfokus pada seluruh bentuk pelayanan UPTD PPA terhadap perempuan dan anak, tetapi secara khusus melihat bagaimana proses pendampingan diberikan kepada anak yang menjadi korban KDRT, mulai dari penerimaan pengaduan, asesmen, penentuan bentuk layanan, pendampingan psikologis dan hukum, perlindungan melalui Rumah Aman apabila diperlukan, pemulihan, hingga proses pengakhiran pelayanan dan pengembalian anak kepada keluarga atau lingkungan yang dinilai aman.

2. Dasar hukum pembentukan UPTD PPA Kota Banda Aceh

Pembentukan dan penyelenggaraan UPTD PPA Kota Banda Aceh didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan perempuan dan anak keberadaan dasar hukum tersebut menjadi landasan bagi UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan, perlindungan, pendampingan serta pemulihan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan dan penyelenggaraan UPTD PPA Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT)

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 merupakan dasar hukum yang mengatur pencegahan, penanganan dan penindakan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Melalui undang-undang ini, negara memberikan jaminan perlindungan kepada korban serta menegaskan bahwa setiap

bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana yang harus ditangani secara serius. Keberadaan UPTD PPA menjadi salah satu bentuk implementasi dari undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban.

2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Undang-undang ini mengatur berbagai hak anak yang wajib dipenuhi oleh negara, pemerintah, keluarga dan masyarakat. Anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran serta perlakuan salah lainnya yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Melalui undang-undang ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, UPTD PPA dibentuk sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam memberikan perlindungan, pendampingan, rehabilitasi dan pemulihan terhadap anak korban kekerasan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai kedudukan, tugas fungsi, organisasi serta tata kerja UPTD sebagai unsur pelaksanaan teknis di daerah. Peraturan ini menjadi dasar administrasi bagi pemerintah daerah dalam membentuk UPTD PPA sehingga lembaga tersebut memiliki legalitas yang jelas dalam menjalankan tugas pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

4. Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan unit pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan ini secara khusus mengatur pembentukan UPTD PPA di seluruh Indonesia. Di dalamnya dijelaskan mengenai tujuan pembentukan, standar pelayanan, sumber daya manusia, mekanisme, penanganan kasus serta bentuk layanan yang harus disediakan oleh UPTD PPA. Melalui peraturan ini, pemerintah menegaskan bahwa setiap daerah perlu memiliki lembaga yang mampu memberikan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Oleh karena itu, UPTD PPA dibentuk untuk memastikan korban memperoleh akses pelayanan yang cepat, aman dan profesional.

5. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 tentang pembentukan unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh.

Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 menjadi dasar hukum langsung pembentukan UPTD PPA Kota Banda Aceh. Peraturan ini mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, serta mekanisme pelayanan yang dilakukan oleh UPTD PPA. Melalui peraturan tersebut, pemerintah Kota Banda Aceh secara resmi membentuk UPTD PPA sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan adanya peraturan ini, UPTD PPA memiliki kewenangan yang jelas dalam melaksanakan berbagai layanan seperti pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, rumah aman serta rujukan kepada instansi terkait.

Berdasarkan berbagai peraturan tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan UPTD PPA Kota Banda Aceh memiliki landasan hukum yang kuat baik dari tingkat

nasional maupun daerah. Dasar hukum tersebut menjadi pendoman dalam pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak sehingga setiap korban dapat memperoleh hak-haknya secara optimal, aman dan berkeadilan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

UPTD PPA memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan dasar bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagainya tersebut sebelumnya maka UPTD PPA menyelenggarakan

Fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD PPA;
2. Pelaksanaan urusan umum dan kesekretariatan;
3. Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
4. Pelaksanaan penjangkauan korban;
5. Pelaksanaan pengelolaan kasus;
6. Penyelenggaraan penampungan sementara;
7. Pelaksanaan mediasi;
8. Pelaksanaan pendampingan;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga/instansi terkait; dan
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

4. Visi dan Misi

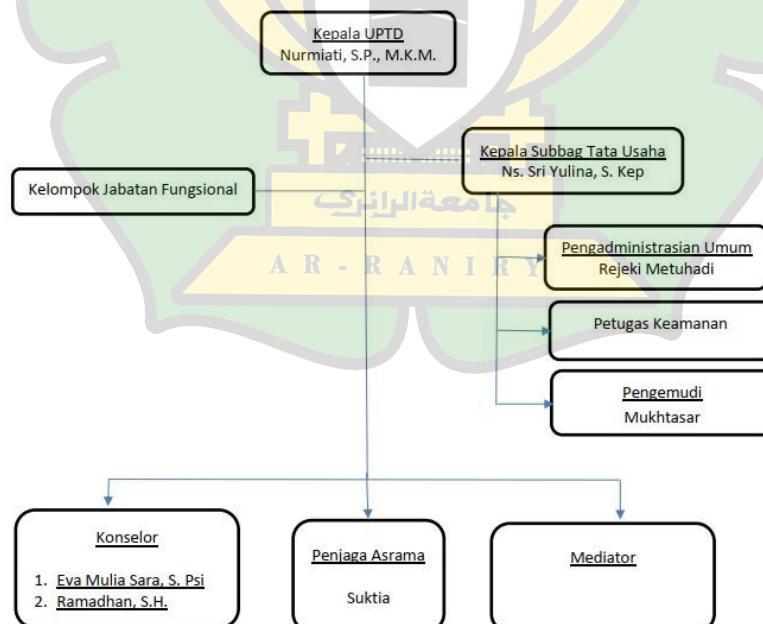
1. Visi

Menjadi lembaga pelayanan yang profesional dalam melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi di Kota Banda Aceh

2. Misi

1. Memberikan pelayanan perlindungan yang cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
3. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan.
4. Mendorong penegakan hukum terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak.
5. Menjadi pusat rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh.³²

5. Struktur Organisasi



Sumber dari UPTD PPA Kota Banda Aceh, Juni 2026

³² Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh. (n.d.). UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Banda Aceh. Diakses 30 Juni 2026,

6. Jenis Pelayanan UPTD PPA

Adapun layanan yang diberikan di UPTD PPA kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak terdiri dari:

1. Layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan dan pendampingan korban.
2. Layanan pemeriksaan, pemulihan dan konseling psikologis
3. Layanan konsultasi, bantuan dan pendampingan hukum bagi korban
4. Layanan mediasi
5. Layanan penampungan sementara
6. Layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial
7. Layanan rujukan

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Permasalahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Terjadinya kekerasan umumnya merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang dihadapi keluarga. Konflik antara suami dan istri, pola komunikasi yang kurang baik, rendahnya kemampuan mengelola emosi, tekanan ekonomi, perbedaan pola pengasuhan, hingga perubahan kondisi sosial masyarakat menjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam situasi tersebut, anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan menerima dampak dari konflik yang terjadi di dalam keluarga, baik secara langsung sebagai korban kekerasan maupun secara tidak langsung sebagai saksi dari tindakan kekerasan yang terjadi di antara orang tua.

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim [66]: 6).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi anggota keluarganya, khususnya anak-anak, dari segala sesuatu yang dapat membahayakan kehidupan mereka. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keselamatan fisik, mental, dan sosial anak. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan ajaran Islam.

Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis juga membawa tantangan baru bagi kehidupan keluarga. Perubahan sosial, tuntutan ekonomi, perkembangan teknologi informasi, serta perubahan pola interaksi dalam masyarakat menyebabkan keluarga menghadapi berbagai tekanan yang semakin kompleks. Apabila keluarga tidak memiliki kemampuan dalam mengelola konflik dan menyelesaikan permasalahan secara konstruktif, maka kondisi tersebut berpotensi memunculkan tindakan kekerasan yang berdampak pada anak. Oleh karena itu, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang saling berkaitan.

Selain faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan, dampak yang ditimbulkan terhadap anak juga menjadi perhatian penting. Anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berisiko mengalami gangguan perkembangan fisik, trauma psikologis, penurunan rasa percaya diri, kesulitan membangun hubungan sosial, gangguan perilaku, hingga penurunan prestasi belajar. Pada beberapa kasus, dampak tersebut tidak selalu muncul secara langsung, tetapi dapat berkembang dalam jangka waktu yang panjang apabila tidak memperoleh penanganan yang tepat. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak korban kekerasan tidak hanya berorientasi pada penghentian tindakan kekerasan, tetapi juga mencakup proses pemulihan psikologis, pemulihan sosial, serta penguatan lingkungan keluarga agar anak dapat kembali menjalani kehidupannya secara optimal.

Maka dari itu kita akan membahas lebih dalam bagaimana upaya UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

1. Upaya Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)

Pendampingan sosial merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu individu, keluarga, maupun kelompok dalam meningkatkan keberfungsian sosial melalui pemberian dukungan, penghubung sumber daya, motivasi, dan fasilitasi terhadap penyelesaian masalah. Oleh karena itu, proses pendampingan tidak dimulai ketika korban menjalani terapi ataupun proses hukum, tetapi sejak pertama kali korban melakukan pengaduan kepada lembaga pelayanan. Pada tahap ini,

pekerja sosial mulai melakukan identifikasi awal terhadap permasalahan yang dialami klien sebagai dasar penyusunan bentuk intervensi yang sesuai³³

Pendampingan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Pendampingan tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai tenaga profesional serta bekerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan korban. Berdasarkan hasil penelitian, upaya pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh meliputi penerimaan pengaduan, asesmen dan identifikasi kebutuhan korban, pemberian layanan pendampingan terpadu, pemulihan psikologis dan sosial, pemenuhan hak-hak anak, kolaborasi lintas profesi dan antar lembaga, penyediaan rumah aman, serta peningkatan kapasitas tenaga pendamping.

Berikut data jumlah kasus berdasarkan jenis kasus dan kelompok korban selama tahun 2025 hingga Mei 2026. Data ini memberikan informasi mengenai kecenderungan kasus yang ditangani oleh UPTD PPA sekaligus menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian berbagai pihak.

³³ Soetji Andari (2020), Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial (*The Role of social Workers In social Asisstance*)

Tabel 4.1 Data Kasus UPTD PPA Tahun 2025 dan 2026 (bulan Mei)

No	Jenis Kasus	2025		2026	
		Anak	PR	Anak	PR
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21	45	14	14
2	Kekerasan Terhadap Anak/Perempuan	17	9	25	10
3	Perempuan/Anak Berhadapan dengan Hukum	1	2		
4	Lainnya	30	6	6	3
Jumlah		69	62	45	27

Sumber data UPTD PPA Kota Banda Aceh, Mei 2026

Berdasarkan Tabel 4.1, terlihat bahwa selama tahun 2025 UPTD PPA Kota Banda Aceh menangani 131 kasus, yang terdiri atas 69 kasus anak dan 62 kasus perempuan. Sementara itu, hingga bulan Mei tahun 2026 telah tercatat 72 kasus, dengan rincian 45 kasus anak dan 27 kasus perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok yang paling banyak memperoleh layanan dari UPTD PPA pada periode tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu kasus yang cukup dominan. Pada tahun 2025 terdapat 21 kasus anak dan 45 kasus perempuan yang berkaitan dengan KDRT. Hingga Mei 2026, UPTD PPA kembali menangani 14 kasus anak dan 14 kasus perempuan dalam kategori yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada pasangan dalam rumah tangga, tetapi juga melibatkan anak sebagai korban.

Tabel 4.2 Data Kasus UPTD PPA Tahun 2025 dan 2026 (bulan Mei)

No	Ranah Kasus	2025		2026	
		Anak	PR	Anak	PR
1	Domestik (keluarga/org terdekat)	30	50	33	20
2	Publik	18	9	8	5
3	Lainnya	21	3	4	2
Jumlah		69	62	45	27

Sumber data UPTD PPA Kota Banda Aceh, Mei 2026

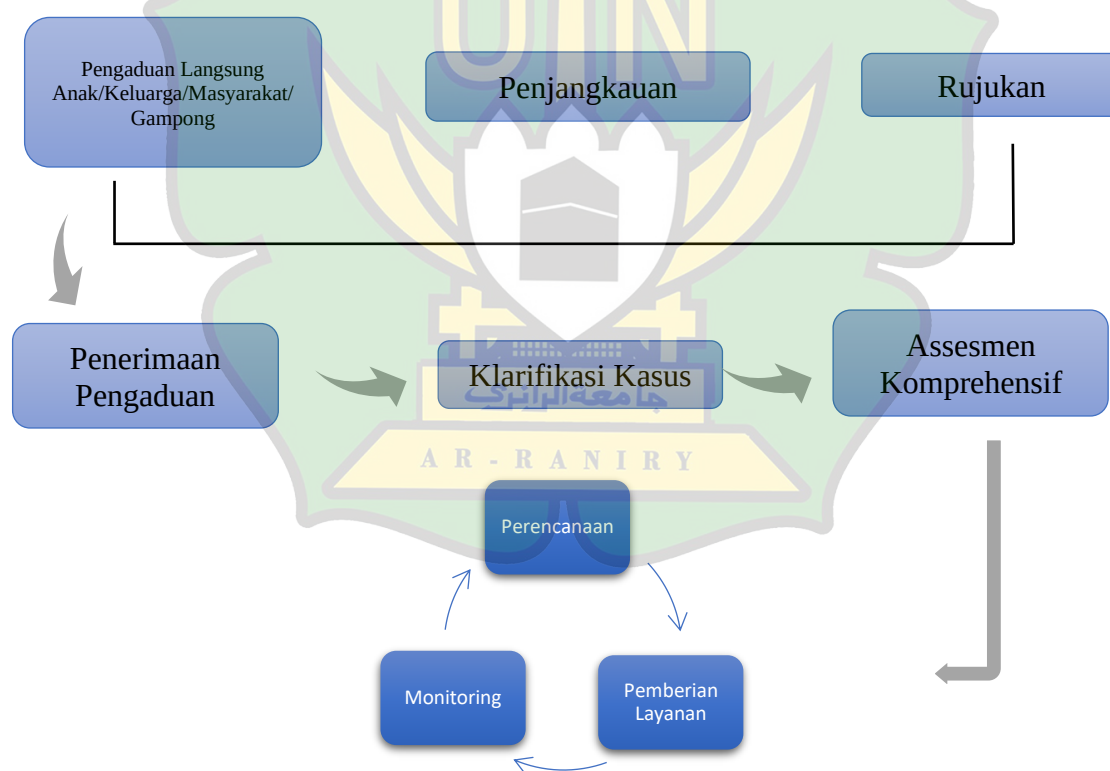
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2025 sebagian besar kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh terjadi pada ranah domestik atau lingkungan keluarga dan orang terdekat. Tercatat sebanyak 30 kasus anak dan 50 kasus perempuan berada pada kategori tersebut. Sementara itu, hingga bulan Mei tahun 2026 tercatat 33 kasus anak dan 20 kasus perempuan yang berasal dari ranah domestik.

Data tersebut menunjukkan bahwa keluarga masih menjadi lingkungan yang paling dominan sebagai tempat terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak justru dalam beberapa kasus berubah menjadi lingkungan yang menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, bahkan ancaman terhadap keselamatan anak.

Berdasarkan data kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh, terlihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi persoalan yang cukup dominan dan memerlukan penanganan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak justru dalam beberapa kasus menjadi ruang yang menyimpan risiko kekerasan. Keberadaan UPTD PPA menjadi sangat penting sebagai lembaga yang tidak hanya menerima pengaduan, tetapi juga melakukan penanganan, pendampingan, dan pemulihan secara terpadu.

2. Penerimaan Pengaduan dan Identifikasi Kasus

Pendampingan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kota Banda Aceh diawali melalui proses penerimaan pengaduan. Tahapan ini merupakan pintu masuk dalam penanganan kasus karena menjadi dasar bagi petugas untuk mengetahui bentuk permasalahan yang dialami korban serta menentukan langkah-langkah pendampingan yang akan dilakukan. Tahap awal ini memiliki peranan penting karena memungkinkan petugas memperoleh informasi mengenai kondisi korban, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta membangun hubungan awal dengan korban maupun keluarganya. Proses penerimaan pengaduan juga menjadi bentuk respons cepat UPTD PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.



Sumber data UPTD PPA Kota Banda Aceh, Mei 2026

Gambar 4.1 Alur Pelayanan Pendampingan UPTD PPA Banda Aceh

Pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kota Banda Aceh dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.1.

Tahapan diawali melalui pengaduan, korban, keluarga, masyarakat, perangkat gampong, ataupun pihak lain dapat menyampaikan laporan secara langsung ke kantor UPTD PPA pada jam kerja. Dalam kondisi yang bersifat darurat, laporan dapat disampaikan melalui layanan WhatsApp agar petugas dapat memberikan respons awal. Laporan akan diterima oleh petugas yang ditugaskan piket pada hari tersebut.

Setelah pengaduan diterima, petugas melakukan klarifikasi kasus yang ditujukan kepada manajer kasus. Klarifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa laporan yang diterima benar dan memenuhi kriteria penanganan sesuai kewenangan UPTD PPA. Setelah proses klarifikasi dilakukan, manajer kasus menentukan petugas yang akan menangani kasus sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Penanganan tersebut dilakukan secara tim dengan mempertimbangkan petugas yang sedang bertugas pada saat kasus diterima atau manajer kasus akan menunjuk siapa yang bisa menangani kasus tersebut.

Tahapan asesmen komprehensif. Berdasarkan hasil penelitian, asesmen dilakukan oleh petugas pendamping bersama manajer kasus. Melalui asesmen, UPTD PPA dapat menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai bagi setiap korban. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan bersifat individual dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak.

Berdasarkan hasil asesmen kemudian disusun perencanaan intervensi. Pada tahap ini, manajer kasus bersama petugas pendamping menyusun rencana pelayanan yang akan diberikan kepada korban sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Bentuk layanan yang direncanakan dapat berupa pendampingan psikologis, pendampingan

hukum, mediasi, rujukan ke fasilitas kesehatan, penempatan sementara di Rumah Aman, maupun layanan lain yang dibutuhkan korban.

Tahap berikutnya adalah pemberian layanan. Petugas pendamping mendampingi korban selama proses pelayanan berlangsung dan memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi. Psikolog memberikan asesmen psikologis, diagnosis, konseling, maupun psikoterapi apabila korban mengalami trauma. Apabila korban memerlukan perlindungan sementara karena berada dalam kondisi berisiko tinggi, maka korban dapat ditempatkan di Rumah Aman. Dalam kasus yang memerlukan proses hukum, korban juga memperoleh pendampingan dari advokat atau konselor hukum.

Terakhir dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring bertujuan mengetahui perkembangan kondisi korban serta menilai efektivitas layanan yang telah diberikan. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa korban masih membutuhkan layanan tambahan, maka rencana intervensi dapat disesuaikan kembali sehingga proses pendampingan tetap mengacu pada kebutuhan korban.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa setiap laporan mengenai anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang diterima oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan. Informan menjelaskan bahwa UPTD PPA berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Setiap pengaduan yang masuk diterima oleh petugas pengaduan, kemudian diproses hingga memperoleh penyelesaian sesuai dengan kebutuhan korban. Sebagaimana disampaikan oleh informan Sri Yulina, selaku Kepala Subbag TU UPTD PPA :

“UPTD PPA adalah lembaga pemerintah yang melayani kekerasan yang dialami oleh anak dan perempuan. Jadi selama ini ada korban melaporkan ke UPTD PPA baik korban KDRT atau kekerasan lainnya kemudian diterima oleh petugas pengaduan, jadi laporan itu kita tanggapi, kita bantu penanganan hingga penyelesaiannya.”³⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penerimaan pengaduan bukan sekadar kegiatan administratif berupa pencatatan laporan, melainkan menjadi awal dari keseluruhan proses pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA. Sejak laporan diterima, petugas mulai mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi korban dan menyiapkan bentuk layanan yang sesuai dengan kondisi kasus. Proses penerimaan pengaduan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak korban kekerasan.

Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Banda Aceh memiliki mekanisme tersendiri dalam menerima pengaduan masyarakat. Pengaduan pada umumnya dilakukan secara langsung di kantor UPTD PPA pada hari dan jam kerja. Setiap laporan yang diterima akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak atau mengancam keselamatan korban, masyarakat dapat menyampaikan informasi awal melalui media komunikasi seperti WhatsApp agar petugas dapat segera memberikan respons awal sebelum proses pelaporan dilakukan secara resmi.

Informan menjelaskan bahwa tidak semua kasus kekerasan dapat langsung dilaporkan kepada UPTD PPA. Penanganan kasus harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kewenangan masing-masing pihak. Dalam beberapa kasus, penyelesaian terlebih dahulu dilakukan pada tingkat gampong melalui

³⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Subbag Tata Usaha Sri Yulina UPTD PPA, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

perangkat desa atau melibatkan kepolisian sektor (Polsek), terutama apabila permasalahan masih dapat diselesaikan pada tingkat tersebut. Apabila penyelesaian di tingkat gampong tidak dapat dilakukan atau kasus yang terjadi memerlukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kasus tersebut akan diteruskan kepada UPTD PPA untuk mendapatkan pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban.

Sebagaimana disampaikan oleh informan Sri Yulina, berikut:

“Pengaduan dilakukan pada jam kerja dan kami menerima laporan secara langsung. Setiap laporan yang masuk akan diproses dan ditindaklanjuti. Kalau ada keadaan darurat biasanya kami menerima informasi melalui WhatsApp. Namun, pelaporan juga tidak serta-merta langsung diadukan kepada kami. Di gampong ada perangkat desa, ada juga Polsek. Jadi tidak langsung lompat ke UPTD PPA karena ada mekanisme dan aturan yang harus dilalui. Apabila kasus tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat gampong, barulah kami menerima dan menindaklanjutinya dengan melihat bentuk kasus serta kebutuhan pendampingannya.”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara bahwa penerimaan pengaduan di UPTD PPA Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui mekanisme pelayanan yang terstruktur dan mengedepankan koordinasi dengan berbagai pihak. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab UPTD PPA, tetapi juga melibatkan perangkat gampong dan aparat kepolisian sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penerimaan pengaduan tidak hanya merupakan tahapan administratif dalam proses pelayanan, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi UPTD PPA untuk memahami kondisi awal yang dialami korban. Pada tahap ini, petugas berupaya memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai bentuk kekerasan yang dialami anak, kondisi keluarga, tingkat ancaman yang dihadapi, serta kebutuhan mendesak yang harus segera

³⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Subbag Tata Usaha Sri Yulina, UPTD PPA, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

dipenuhi. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang akan dilakukan pada tahapan berikutnya.

3. Asesmen dan Identifikasi Kebutuhan Korban

Asesmen merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses pendampingan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi korban, bentuk kekerasan yang dialami, tingkat risiko yang dihadapi, serta kebutuhan layanan yang harus diberikan. Melalui asesmen, petugas dapat mengetahui permasalahan secara lebih mendalam sehingga bentuk pendampingan yang diberikan tidak bersifat umum, melainkan benar-benar disesuaikan dengan kondisi masing-masing korban.

Asesmen merupakan salah satu tahapan utama dalam proses intervensi. Asesmen dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan, potensi, kebutuhan, serta sumber daya yang dimiliki oleh klien sebagai dasar dalam penyusunan rencana intervensi. Dengan demikian, setiap bentuk pelayanan yang diberikan kepada klien didasarkan pada hasil asesmen, bukan semata-mata berdasarkan jenis kasus yang dialami. Prinsip tersebut bertujuan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan mampu membantu klien mencapai keberfungsian sosialnya kembali.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa UPTD PPA tidak membedakan layanan berdasarkan jenis kekerasan yang dialami korban, melainkan berdasarkan kebutuhan masing-masing kasus. Oleh karena itu, setiap korban terlebih dahulu diidentifikasi kondisi dan kebutuhan layanannya sebelum diberikan pendampingan lebih lanjut. Hal ini di sampaikan oleh Sri Yulina, selaku Kepala Subbag TU UPTD PPA :

“Kalau khusus KDRT itu tidak ada, semua sama. Jadi tergantung apa kasusnya, apa kebutuhan layanan yang harus kita berikan. Yang pertama menerima laporan, kemudian ada pendampingan kasus. Di dalam pendampingan itu ada pendampingan hukum dan pendampingan psikologis. Jika dibutuhkan nantinya ada layanan mediasi, pelayanan rumah perlindungan, atau rujukan.”³⁶

Dari hasil wawancara tersebut asesmen menjadi dasar dalam menentukan bentuk layanan yang akan diberikan kepada korban. UPTD PPA tidak menggunakan pendekatan yang bersifat seragam dalam menangani setiap kasus, melainkan menyesuaikan bentuk pendampingan dengan kondisi yang dialami oleh masing-masing anak. Apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa korban mengalami trauma psikologis, maka korban akan memperoleh layanan pendampingan psikologis. Sebaliknya, apabila korban memerlukan perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, rumah aman, maupun bentuk layanan lainnya, maka UPTD PPA akan memberikan layanan tersebut melalui tenaga profesional atau bekerja sama dengan instansi terkait. Hal ini kembali diperkuat oleh Haikal sebagai Psikolog Klinis :

“Ya pastinya kan dari proses tadi ya. Yang pertama itu kan ada... ada asesmen, ada pemeriksaan dulu gitu ya. Ada pemeriksaan dulu, baik itu wawancara, observasi, penggunaan alat tes psikologi. Setelah itu kan kita melakukan... melakukan yang namanya diagnosa, kira-kira ini anak kenapa. Setelah kita tahu diagnosanya apa,”³⁷

Proses identifikasi kebutuhan korban menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan yang diberikan bersifat komprehensif. Tidak semua anak korban kekerasan memiliki kebutuhan yang sama. Perbedaan usia, jenis kekerasan, kondisi psikologis, lingkungan keluarga, serta tingkat ancaman yang dihadapi menyebabkan bentuk intervensi yang diberikan juga berbeda. Hasil asesmen yang dilakukan oleh petugas pendamping selanjutnya menjadi dasar bagi tenaga profesional, khususnya

³⁶ Hasil wawancara dengan Psikolog Klinis Haikal, Praktik Psikolog Klinis Gampong Miruk, Pada Tanggal 07 April 2026.

³⁷ Hasil wawancara dengan Psikolog Klinis Haikal, Praktik Psikolog Klinis Gampong Miruk, Pada Tanggal 07 April 2026.

psikolog, dalam menentukan bentuk layanan psikologis yang akan diberikan kepada korban.

Seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh selalu diawali dengan proses asesmen. Asesmen tidak hanya dilakukan pada saat penerimaan pengaduan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan korban, bentuk pendampingan yang akan diberikan, kebutuhan layanan psikologis, pendampingan hukum, hingga keputusan mengenai penempatan korban di Rumah Aman.

Asesmen tidak dipahami sebagai kegiatan administratif semata, melainkan sebagai proses profesional untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi korban. Melalui asesmen, petugas dapat mengidentifikasi tingkat risiko yang dihadapi anak, kondisi psikologis, situasi keluarga, serta sumber daya yang dimiliki korban. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam menyusun rencana intervensi yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Berdasarkan konsep intervensi pekerjaan sosial Thompson, asesmen merupakan tahap awal yang menjadi dasar bagi proses pertolongan selanjutnya. Asesmen tidak hanya dipahami sebagai proses mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang dialami oleh klien, tetapi juga sebagai upaya untuk memahami kondisi klien secara lebih menyeluruh, termasuk kebutuhan, tingkat risiko, kondisi psikologis, lingkungan keluarga, serta sumber dukungan yang dimiliki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses asesmen yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh memiliki peran penting dalam menentukan bentuk pendampingan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Setelah menerima laporan, petugas melakukan pengkajian terhadap kondisi korban untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi. Asesmen tersebut menjadi dasar bagi

petugas dalam menentukan bentuk layanan yang sesuai dengan kondisi masing-masing korban.

Hal ini menunjukkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan UPTD PPA tidak diberikan secara seragam kepada seluruh korban. Bentuk layanan ditentukan berdasarkan hasil pengkajian terhadap kondisi korban. Anak yang mengalami permasalahan psikologis dapat memperoleh pendampingan psikologis, sementara korban yang membutuhkan perlindungan dapat ditempatkan di Rumah Aman. Dalam kondisi tertentu, korban juga dapat memperoleh pendampingan hukum atau dirujuk kepada pihak lain sesuai dengan kebutuhannya.

4. Pendampingan Terpadu (Hukum, Psikologis, Mediasi, dan Rujukan)

Pendampingan terpadu merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam menangani anak korban kekerasan dalam rumah tangga secara komprehensif. Layanan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi korban, tetapi juga berfokus pada upaya perlindungan, pemulihan kondisi korban, serta pemenuhan hak-hak anak. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA berfungsi sebagai lembaga yang mengoordinasikan berbagai layanan sesuai dengan kebutuhan setiap korban. sekadar menyelesaikan

Pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kota Banda Aceh melibatkan berbagai tenaga profesional yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda sesuai dengan kompetensinya. Berdasarkan hasil penelitian, petugas pendamping merupakan pihak yang pertama kali mendampingi korban setelah laporan diterima. Pendamping bertugas memberikan pendampingan selama proses pelayanan berlangsung, menghubungkan korban dengan tenaga profesional yang diperlukan, serta memastikan seluruh kebutuhan korban selama proses penanganan dapat terpenuhi.

Selain petugas pendamping, terdapat manajer kasus yang berperan mengoordinasikan seluruh proses penanganan. Manajer kasus bertanggung jawab menyusun rencana intervensi berdasarkan hasil asesmen, menentukan bentuk layanan yang dibutuhkan korban, serta melakukan koordinasi dengan berbagai profesi yang terlibat dalam penanganan kasus.

Pendampingan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilakukan hanya melalui satu bentuk layanan. Anak yang mengalami kekerasan umumnya menghadapi berbagai permasalahan yang saling berkaitan, baik dari aspek psikologis, hukum, kesehatan, maupun sosial. UPTD PPA Kota Banda Aceh menerapkan pendampingan secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai bentuk layanan sesuai dengan hasil asesmen dan kebutuhan masing-masing korban. Pendekatan ini bertujuan agar setiap korban memperoleh perlindungan dan penanganan secara menyeluruh sehingga proses pemulihan dapat berjalan secara optimal. Berikut hasil wawancara dengan Sri Yulina, sebagai berikut :

“Kemudian yang kedua ada pendampingan, pendampingan kasus. jadi sejauh apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan kasus itu sehingga si korban mendapat pendampingan di dalam pendampingan itu ada pendampingan hukum dan pendampingan psikologis. jika dibutuhkan nantinya ada nanti layanan mediasi, pelayanan rumah perlindungan, atau rujukan. jika nanti kita perlu untuk merujuk ini kasus yang kita tangani.”³⁸

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bentuk pendampingan yang diberikan kepada disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kasus. Pendampingan hukum diberikan apabila kasus memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum, di mana petugas mendampingi korban selama proses pemeriksaan hingga proses peradilan apabila diperlukan. Pendampingan psikologis diberikan kepada korban yang mengalami trauma atau gangguan emosional sebagai akibat dari kekerasan yang

³⁸ Hasil wawancara dengan Psikolog Klinis Haikal, Praktik Psikolog Klinis Gampong Miruk, Pada Tanggal 07 April 2026.

dialaminya. Sementara itu, mediasi dilakukan pada kondisi tertentu dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak menghilangkan hak korban atas perlindungan hukum.

Dalam aspek pemulihan psikologis, psikolog memiliki peran melakukan asesmen psikologis, menegakkan diagnosis, menyusun modul terapi, memberikan layanan konseling maupun psikoterapi, serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan kondisi psikologis anak. Pada kondisi tertentu, psikolog juga dapat memberikan keterangan sebagai saksi ahli apabila diperlukan dalam proses hukum.

Selanjutnya, apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa korban membutuhkan layanan yang tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh UPTD PPA, maka korban akan dirujuk kepada lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai dengan kebutuhannya. Bentuk rujukan tersebut dapat berupa pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, maupun layanan lainnya. Mekanisme rujukan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA tidak berhenti pada pemberian layanan internal, tetapi juga memastikan korban memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan selama proses pemulihan.

Sementara itu, Rumah Aman berperan memberikan perlindungan sementara kepada anak yang memerlukan tempat tinggal yang aman selama proses penanganan berlangsung. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar korban, tetapi juga menciptakan lingkungan yang nyaman melalui berbagai aktivitas sehari-hari sehingga anak merasa aman, diterima, dan perlahan mampu memulihkan kondisi psikososialnya.

Setiap kasus dialami oleh anak memiliki dampak yang berbeda, jika anak tersebut menunjukkan gejala yang merujuk pada gangguan mentalnya maka akan dilakukan pendampingan psikologis. Pendampingan psikologis sebagai salah satu

bentuk layanan utama juga dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Proses penanganan diawali dengan asesmen psikologis untuk mengetahui kondisi mental korban, kemudian dilanjutkan dengan penegakan diagnosis, penyusunan modul terapi yang disesuaikan dengan kondisi korban, pelaksanaan psikoterapi atau konseling, serta evaluasi secara berkala. Pernyataan tersebut di sampaikan oleh Haikal sebagai psikolog klinis :

“Sebagai psikolog klinis anak, saya berperan dalam proses asesmen atau pemeriksaan, terutama tentang kejiwaannya atau kesehatan psikologisnya, gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mampu untuk melakukan diagnosa terkait dengan gejala atau gangguan yang dialami oleh si korban. Yang ketiga, kita juga memberikan penanganan, ya. Penanganan untuk anak-anak, baik itu secara psikoterapi, konseling, atau psikoedukasi bagi orang tuanya, gitu. Dan juga berperan aktif terlibat dalam proses hukum. Misalnya, ada panggilan dari kejaksaan atau apa gitu, biasanya psikolog akan dilibatkan untuk menjadi saksi ahli, gitu.”³⁹

Psikolog menjelaskan bahwa setiap anak menunjukkan respons yang berbeda terhadap pengalaman kekerasan. Sebagian anak memperlihatkan gejala trauma secara langsung, sementara sebagian lainnya tampak kooperatif sehingga kondisi psikologisnya tidak dapat dinilai hanya berdasarkan penampilan luar. Oleh karena itu, pemeriksaan psikologis melalui asesmen menjadi bagian yang sangat penting dalam menentukan bentuk terapi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelayanan psikologis di UPTD PPA mengedepankan prinsip individualisasi, yaitu setiap korban dipandang sebagai individu yang memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda.

Dalam aspek hukum, UPTD PPA Kota Banda Aceh memberikan pendampingan kepada anak korban apabila kasus yang dialami memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan hak-hak korban tetap

³⁹ Hasil wawancara dengan Psikolog Klinis Haikal, Praktik Psikolog Klinis Gampong Miruk, Pada Tanggal 07 April 2026.

terlindungi selama proses penanganan, mulai dari tahap pemeriksaan di kepolisian hingga proses di kejaksaan maupun persidangan apabila diperlukan. Peran UPTD PPA dalam proses tersebut menjadi sangat penting mengingat anak korban kekerasan berada dalam kondisi yang rentan dan memerlukan pendamping yang dapat memberikan dukungan sekaligus memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi perhatian selama proses hukum berlangsung. Dalam hal ini peran psikolog juga dilibatkan, sebagaimana disampaikan oleh Haikal selaku psikolog klinis anak :

“Dan juga berperan aktif terlibat dalam proses hukum. Misalnya, ada panggilan dari kejaksaan atau apa gitu, biasanya psikolog akan dilibatkan untuk menjadi saksi ahli, gitu.

Menurut konsep intervensi pekerjaan sosial yang dikemukakan Thompson, tahap *intervention* merupakan proses pelaksanaan tindakan setelah permasalahan dan kebutuhan klien dipahami melalui asesmen. Pada tahap ini, bentuk pelayanan ditentukan berdasarkan kondisi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, intervensi memiliki hubungan yang erat dengan asesmen karena hasil asesmen menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan yang diberikan kepada klien.

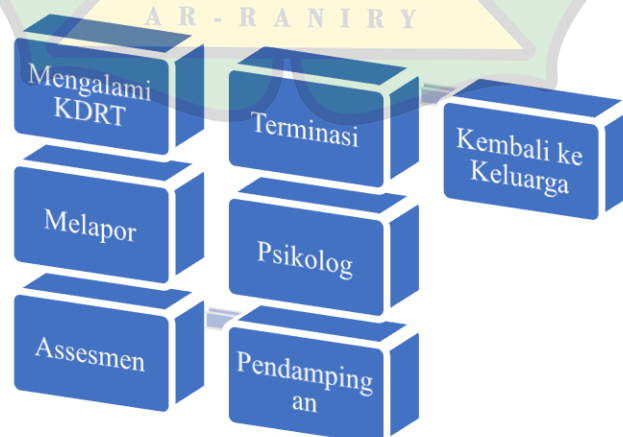
Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Banda Aceh memberikan berbagai bentuk pendampingan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan tersebut meliputi pendampingan psikologis, pendampingan hukum, mediasi pada kondisi tertentu, penyediaan Rumah Aman, serta rujukan kepada pihak atau lembaga lain. Bentuk layanan yang diberikan disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang ditemukan dalam proses penanganan korban.

Keberagaman bentuk pendampingan tersebut menunjukkan bahwa UPTD PPA tidak menerapkan satu bentuk penanganan yang sama terhadap seluruh korban. Setiap kasus dapat membutuhkan penanganan yang berbeda, sehingga hasil asesmen menjadi

dasar penting dalam menentukan layanan yang diberikan. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan UPTD PPA bersifat responsif terhadap kondisi korban, karena bentuk pendampingan ditentukan berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

UPTD PPA juga tidak menangani seluruh kebutuhan korban secara mandiri. Apabila korban membutuhkan layanan tertentu yang memerlukan keahlian atau kewenangan pihak lain, UPTD PPA menghubungkan korban dengan tenaga profesional maupun lembaga terkait. Pendampingan psikologis melibatkan tenaga psikolog, sedangkan kebutuhan yang berkaitan dengan proses hukum dapat melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara. Selain itu, korban juga dapat dirujuk kepada lembaga lain apabila layanan yang dibutuhkan tidak dapat diberikan secara langsung oleh UPTD PPA.

Hal tersebut menunjukkan bahwa intervensi dalam pendampingan anak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa tindakan yang diberikan secara langsung kepada korban, tetapi juga mencakup upaya menghubungkan korban dengan sumber pelayanan yang sesuai. Dengan demikian, proses intervensi dilakukan melalui pembagian peran dan keterlibatan berbagai pihak berdasarkan kebutuhan penanganan kasus.



Sumber Data Peneliti, 2026

Grafik 4.1 Proses pendampingan UPTD PPA dalam pendampingan anak korban KDRT

Berdasarkan Gambar 4.1, proses pendampingan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kota Banda Aceh berlangsung melalui beberapa tahapan, berikut tahapan yang dilalui:

1. Mengalami KDRT

Proses pendampingan diawali ketika anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menjadi awal munculnya kebutuhan penanganan dan pendampingan terhadap anak korban KDRT.

2. Melapor

Proses pendampingan dapat dimulai setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Keberadaan kasus KDRT tidak secara otomatis menjadikan UPTD PPA sebagai pihak pertama yang menangani permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penanganan juga mempertimbangkan mekanisme yang terdapat di lingkungan masyarakat, seperti perangkat gampong maupun kepolisian. Apabila suatu permasalahan dapat diselesaikan pada tingkat gampong, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme tersebut. Sementara itu, apabila kasus tidak dapat diselesaikan pada tingkat tersebut atau terdapat kondisi yang mengancam keselamatan korban, kasus dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang, termasuk UPTD PPA dengan kebutuhannya⁴⁰

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Subbag Tata Usaha Ns. Sri Yulina), S.Kep, UPTD PPA, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

3. Asesmen

Setelah pengaduan diterima, kasus kemudian melalui proses klarifikasi dan asesmen. Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai permasalahan yang dialami korban, sedangkan asesmen dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan korban secara lebih menyeluruh. Pada tahap ini, manajer kasus berperan dalam mengatur penanganan kasus dan menentukan petugas yang akan menangani berdasarkan kondisi kasus serta ketersediaan petugas pada saat itu. Berdasarkan hasil penelitian, penanganan dilakukan secara tim. Apabila petugas yang sedang piket tidak dapat menangani kasus, manajer kasus dapat menunjuk petugas lainnya untuk melanjutkan penanganan.

4. Pendampingan

Setelah kebutuhan korban diketahui melalui asesmen, proses selanjutnya adalah pemberian pendampingan. Berdasarkan hasil penelitian, pendampingan dilakukan oleh petugas yang telah ditentukan oleh manajer kasus dan dapat melibatkan tenaga profesional lain sesuai dengan kebutuhan korban. Petugas pendamping berperan mendampingi korban selama proses pelayanan, menghubungkan korban dengan layanan yang diperlukan, serta memastikan proses penanganan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Pendampingan dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai menemani korban, tetapi mencakup serangkaian tindakan untuk membantu korban memperoleh perlindungan dan memenuhi kebutuhannya. UPTD PPA Kota Banda Aceh sendiri mencantumkan layanan pendampingan sebagai salah satu

fungsi pelayanan, bersama dengan pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi.⁴¹

5. Layanan Psikologis

Dalam proses pendampingan, psikolog menjadi salah satu tenaga profesional yang dapat dilibatkan apabila berdasarkan hasil asesmen korban membutuhkan layanan psikologis. Psikolog berperan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis, asesmen, diagnosis, konseling dan psikoterapi, serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan korban.

6. Terminasi

Proses pendampingan tidak berlangsung tanpa batas waktu. Setelah berbagai layanan diberikan dan perkembangan kondisi korban dievaluasi, dilakukan penilaian terhadap keberlanjutan penanganan kasus. Terminasi dilakukan apabila tujuan pelayanan telah tercapai dan korban dinilai telah berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk mengakhiri pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan psikolog, keberhasilan pemulihan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan lamanya proses terapi, karena kondisi setiap anak berbeda. Oleh sebab itu, keputusan mengenai berakhirnya layanan perlu mempertimbangkan perkembangan kondisi psikologis dan sosial korban serta situasi lingkungan yang akan menjadi tempat anak kembali. Hal ini sejalan dengan pendekatan manajemen kasus yang menempatkan terminasi sebagai salah satu tahapan setelah proses intervensi, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dilakukan.

⁴¹ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, "UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Banda Aceh," diakses 8 Agustus 2026.

7. Kembali ke keluarga

Setelah proses pendampingan dinyatakan selesai, anak dapat kembali ke lingkungan keluarga atau lingkungan lain yang dinilai aman dan sesuai dengan kondisi korban. Pengembalian anak menjadi bagian dari proses reintegrasi sosial karena tujuan pendampingan bukan untuk memisahkan anak dari lingkungan sosialnya dalam waktu yang tidak terbatas, melainkan memberikan perlindungan dan pemulihan agar anak dapat kembali menjalankan kehidupannya secara lebih aman.

Berdasarkan keseluruhan tahapan tersebut, proses pendampingan anak korban KDRT di UPTD PPA Kota Banda Aceh dapat dipahami sebagai suatu proses yang berkesinambungan, bukan sekadar pemberian layanan pada saat korban melapor. Alur tersebut memperlihatkan bahwa UPTD PPA menggunakan pendekatan yang menempatkan kondisi dan kebutuhan korban sebagai dasar dalam menentukan layanan. Hal ini sejalan dengan kedudukan UPTD PPA sebagai unit layanan yang memberikan penanganan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh berasal dari laporan yang disampaikan oleh korban, keluarga, masyarakat, maupun aparat gampong. Setelah menerima laporan, UPTD PPA segera melakukan asesmen untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan korban sebagai dasar dalam menentukan bentuk pendampingan yang akan diberikan. Proses pendampingan kemudian dilaksanakan secara berkelanjutan hingga kasus dinyatakan selesai dan korban dapat dikembalikan kepada keluarga atau lingkungan yang dinilai aman. Hingga saat penelitian ini dilakukan, UPTD PPA Kota Banda Aceh belum menerapkan mekanisme penjangkauan atau pencarian kasus secara aktif. Penanganan

kasus masih bersifat responsif, yaitu menunggu adanya laporan yang masuk sebelum dilakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pendampingan terpadu menjadi sangat penting bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga karena dampak yang dialami korban tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga menyangkut kondisi psikologis, sosial, dan rasa aman anak. Anak yang mengalami kekerasan umumnya membutuhkan lebih dari satu bentuk layanan, seperti perlindungan hukum, pendampingan psikologis, rujukan layanan kesehatan, serta dukungan sosial agar dapat kembali menjalani kehidupannya dengan baik.

Tahap ending dalam proses intervensi pekerjaan sosial merupakan tahap ketika proses pertolongan diakhiri setelah tujuan pelayanan atau penanganan telah tercapai. Pengakhiran proses pelayanan tidak selalu berarti bahwa seluruh permasalahan klien telah hilang, tetapi menunjukkan bahwa proses pelayanan tertentu telah selesai atau tidak lagi memerlukan keterlibatan lembaga dalam bentuk yang sama.

Dalam penelitian ini, tahap ending terlihat ketika proses penanganan kasus telah selesai dan anak korban dapat dikembalikan kepada keluarga. Pengembalian korban kepada keluarga menjadi bagian dari proses akhir pendampingan setelah korban memperoleh layanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kasusnya.

Selain itu, penggunaan Rumah Aman juga menunjukkan adanya proses pelayanan yang bersifat sementara. Rumah Aman digunakan ketika korban berada dalam kondisi yang membutuhkan perlindungan, terutama ketika terdapat ancaman yang kuat. Setelah kondisi tersebut tidak lagi memerlukan perlindungan sementara, korban dapat keluar dari Rumah Aman dan kembali kepada keluarga atau lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya.

Pendampingan yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh korban baik berupa pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pendampingan sosial, atau perlindungan sementara. Pendampingan psikologis diberikan melalui konseling dan penanganan oleh psikolog untuk membantu anak mengatasi kondisi psikologis dan trauma yang dialami. Pendampingan hukum diberikan melalui konselor hukum atau advokat ketika kasus membutuhkan penanganan dalam aspek hukum. Sementara itu, pendampingan sosial dilakukan dengan membantu anak dalam menghadapi kondisi lingkungan dan permasalahan sosial yang berkaitan dengan kasusnya. Apabila anak berada dalam kondisi yang membutuhkan perlindungan khusus, UPTD PPA dapat memberikan perlindungan sementara melalui Rumah Aman. Dalam pelaksanaannya, petugas pendamping berperan mendampingi dan mengawal korban selama proses penanganan, sedangkan manajer kasus mengelola penanganan dan menentukan tenaga atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kasus.

5. **Pemulihan Psikologis dan Sosial Anak Korban**

Pemulihan psikologis dan sosial merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pendampingan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang dialami anak tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi emosional, mental, dan kemampuan anak dalam menjalankan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, setelah kebutuhan perlindungan dan penanganan awal terpenuhi, UPTD PPA Kota Banda Aceh memberikan layanan pemulihan yang bertujuan membantu anak mengatasi trauma, meningkatkan rasa aman, serta mendukung proses adaptasi kembali dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini juga disampaikan oleh staf UPTD PPA Kota Banda Aceh bahwa selama proses pendampingan, bentuk pemulihan yang paling sering diberikan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah pemulihan psikologis. Selain itu,

pemulihan juga dilakukan terhadap kondisi sosial anak apabila lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sosialnya turut memengaruhi kondisi korban. Berikut hasil wawancara dengan Sri Yulina :

“Untuk pemulihan kita yang sering kita layani adalah pemulihan psikologis ya. jadi mulai dari kita terima pengaduan hingga menyelesaikan semua kasusnya di dalam masa itu ada pemulihan psikologis bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi bagaimana memulihkan masalah psikologis yang dialami anak atau pemulihan lainnya misalnya pemulihan ini sosial, jadi lingkungan yang yang dijalani selama ini mungkin ada pengaruh dengan masalah yang dihadapinya itu juga kita bantu⁴²

Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA bekerja sama dengan psikolog klinis anak untuk memberikan layanan pemulihan psikologis. Sebagaimana disampaikan oleh Sri Yulina :

“jadi itu yang menentukannya psikolog, ada pertimbangan sendiri itu, setiap psikolog nanti melihat untuk kasus ini, atas nama yang ini, dia membutuhkan sekian kali pertemuannya, atau bahkan ada beberapa kasus yang saya lihat untuk pemulihan itu panjang waktunya, karena dia punya program sendiri kan, namanya program pemulihan bagi si klien.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan psikolog, proses pendampingan tidak langsung dilakukan dalam bentuk terapi, melainkan diawali dengan pemeriksaan psikologis (*assessment*) untuk mengetahui kondisi korban secara menyeluruh. Pemeriksaan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan penggunaan alat tes psikologi. Setelah itu psikolog menetapkan diagnosis, menyusun *treatment plan* atau rencana terapi, kemudian melaksanakan terapi serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan korban.

⁴² Hasil wawancara dengan Kepala Subbag Tata Usaha. Sri Yulina UPTD PPA, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

⁴³ Hasil wawancara dengan Kepala Subbag Tata Usaha Sri Yulina UPTD PPA, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

“Yang pertama ada asesmen atau pemeriksaan, baik melalui wawancara, observasi maupun penggunaan alat tes psikologi. Setelah itu dilakukan diagnosis, kemudian menyusun *treatment plan* sebagai acuan terapi. Setelah modul terapi selesai, barulah diimplementasikan kepada korban. Proses terapi biasanya membutuhkan waktu sekitar tiga sampai enam bulan dan setiap bulan dilakukan evaluasi terhadap perkembangan program tersebut.”⁴⁴

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan psikologis dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Setiap tahapan saling berkaitan sehingga bentuk terapi yang diberikan benar-benar disesuaikan dengan kondisi psikologis masing-masing anak. Dengan demikian, proses pemulihan tidak menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh korban, melainkan berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kondisi psikologis anak ketika pertama kali datang sangat beragam. Sebagian anak telah menunjukkan gejala gangguan psikologis, sedangkan sebagian lainnya tampak tenang dan mampu berkomunikasi secara kooperatif. Namun demikian, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keadaan psikologis korban karena setiap anak memiliki respons yang berbeda terhadap pengalaman kekerasan yang dialaminya.

Berikut pernyataan oleh Haikal selaku psikolog klinis anak:

“Kondisi korban sangat bervariasi. Ada yang sejak awal sudah menunjukkan gejala psikologis tertentu, tetapi ada juga yang tampak biasa saja dan kooperatif. Pada first impression kita tidak bisa langsung menyimpulkan kondisi korban, sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut.”⁴⁵

Menurut temuan yang didapat peneliti menunjukkan bahwa asesmen psikologis memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemulihan. Anak korban kekerasan tidak selalu memperlihatkan trauma secara langsung. Oleh karena itu, pemeriksaan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Psikolog Klinis Haikal, Praktik Psikolog Klinis Gampong Miruk, Pada Tanggal 07 April 2026.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Psikolog Klinis Haikal, Praktik Psikolog Klinis Gampong Miruk, Pada Tanggal 07 April 2026.

secara profesional diperlukan agar bentuk intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban.

Psikolog menjelaskan bahwa pendampingan psikologis sangat penting karena trauma yang tidak ditangani berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Trauma tersebut dapat memengaruhi cara berpikir, emosi, dan perilaku korban, bahkan dapat muncul kembali ketika korban memasuki usia dewasa atau menghadapi situasi yang mengingatkan pada pengalaman traumatis yang pernah dialaminya.

Hal ini kembali diperkuat oleh Haikal sebagai psikolog klinis anak :

“Trauma yang tidak disembuhkan biasanya akan berdampak ketika korban sudah dewasa. Trauma tersebut akan membentuk belief system yang memengaruhi cara seseorang berpikir, berperilaku, dan mengelola emosinya. Oleh karena itu, trauma perlu ditangani sejak dini.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, proses pemulihan juga dipengaruhi oleh dukungan dari keluarga sebagai *support system* utama. Psikolog menjelaskan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting karena anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dibandingkan dengan psikolog atau petugas pendamping. Oleh sebab itu, keberhasilan pemulihan tidak hanya bergantung pada kualitas terapi yang diberikan, tetapi juga pada keterlibatan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta mengikuti arahan dari pihak yang sudah paham akan hal tersebut seperti yang diberikan oleh psikolog dan UPTD PPA.

Berikut yang disampaikan oleh Haikal selaku psikolog klinis anak:

“Keluarga menjadi *support system* yang utama. Orang tua diharapkan memberikan rasa aman di rumah serta bekerja sama dengan psikolog dan pihak dinas selama proses pemulihan berlangsung.”⁴⁷

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Psikolog Klinis Haikal, Praktik Psikolog Klinis Gampong Miruk, Pada Tanggal 07 April 2026.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Psikolog Klinis Haikal, Praktik Psikolog Klinis Gampong Miruk, Pada Tanggal 07 April 2026.

Keberhasilan proses pemulihan dapat dilihat dari perubahan kondisi psikologis dan perilaku anak setelah mengikuti pendampingan. Berdasarkan hasil wawancara, indikator keberhasilan tersebut antara lain berkurangnya frekuensi kemarahan, meningkatnya konsentrasi belajar, berkurangnya rasa cemas, hilangnya mimpi buruk, serta meningkatnya rasa percaya diri dan kebahagiaan anak. Selain melalui perubahan perilaku, psikolog juga melakukan evaluasi menggunakan alat tes psikologi untuk melihat perkembangan tingkat kecemasan atau kondisi psikologis korban selama menjalani terapi.⁴⁸

Pemulihan sosial juga berkaitan dengan upaya mengembalikan peran keluarga sebagai tempat perlindungan bagi anak. Dalam banyak kasus, keluarga seharusnya menjadi sumber rasa aman, namun pada korban KDRT justru keluarga dapat menjadi lingkungan yang menimbulkan tekanan. Karena itu, UPTD PPA tidak hanya memberikan perhatian kepada anak, tetapi juga berupaya melibatkan keluarga dalam proses pemulihan. Keluarga diharapkan dapat memahami kondisi anak, memberikan dukungan emosional, serta menciptakan suasana yang kondusif agar anak dapat pulih secara perlahan. Sesuai dengan hadist nabi:

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Psikolog Klinis Haikal, Praktik Psikolog Klinis Gampong Miruk, Pada Tanggal 07 April 2026.

Dari Abdullah bin Umar R.A., Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ...
عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya...." (HR. Bukhari No. 7138 dan Muslim No. 1829).

Hadis diatas menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mendidik, serta melindungi anak dari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pengabaian terhadap amanah tersebut karena dapat mengancam keselamatan dan perkembangan anak.

Setelah proses pendampingan dilakukan untuk selajutnya evaluasi. Evaluasi terhadap perkembangan korban menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Psikolog menjelaskan bahwa keberhasilan terapi dapat dilihat melalui perubahan perilaku dan kondisi emosional anak, seperti berkurangnya rasa marah dan kecemasan, meningkatnya konsentrasi belajar, serta tumbuhnya kembali rasa aman dan rasa dicintai. Penilaian tersebut juga didukung oleh penggunaan instrumen psikologis yang digunakan untuk mengukur perkembangan kondisi korban selama menjalani terapi.

Proses pemulihan itu juga ditentukan oleh seberapa besar kasusnya, seberapa berat kasus yang dialami oleh anak. ingkat keberhasilan pemulihan dipengaruhi oleh

berbagai faktor, seperti tingkat keparahan kekerasan yang dialami, kondisi psikologis anak, serta kemampuan masing-masing anak dalam menghadapi dan mengatasi pengalaman traumatisnya. Oleh karena itu, hasil pendampingan dapat berbeda antara satu korban dengan korban lainnya meskipun memperoleh bentuk layanan yang relatif sama.

Hal ini disampaikan oleh Sri Yulina :

“Sejauh ini pulih atau tidaknya tergantung berat tidaknya kasus. Jadi bagaimana kemampuan anak, mekanisme dia melawan atau menghadapi masalah itu kan setiap anak berbeda. Jadi setiap layanan yang diberikan diharapkan bisa membantu anak pulih dari trauma atau masalah yang dialaminya, tetapi hasilnya tetap tergantung pada kondisi anak dan seberapa berat kasus yang dialaminya.”⁴⁹

Keterlibatan keluarga menjadi penting karena proses pemulihan trauma merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dan membutuhkan lingkungan yang kondusif. Anak yang memperoleh dukungan, perhatian, dan kasih sayang dari keluarga cenderung lebih mudah membangun kembali rasa aman dan kepercayaan dirinya. Sebaliknya, apabila keluarga kurang memberikan dukungan atau tidak kooperatif selama proses pendampingan, maka upaya pemulihan yang dilakukan oleh tenaga profesional akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Pendampingan terhadap anak korban kekerasan tidak hanya berorientasi pada perubahan kondisi anak, tetapi juga mendorong keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan layanan yang diberikan.

Keberhasilan proses pemulihan tidak hanya diukur dari selesainya rangkaian terapi, tetapi juga dari perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh anak selama proses pendampingan berlangsung. Anak yang pada awalnya datang dengan kondisi tertutup,

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Subbag Tata Usaha Sri Yulina, UPTD PPA, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

mudah menangis, atau menunjukkan rasa takut terhadap orang lain, secara bertahap mulai menunjukkan perubahan positif setelah memperoleh pendampingan. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya keberanian anak untuk berinteraksi, mulai tersenyum, bersedia mengikuti berbagai aktivitas yang disediakan, serta mampu mengungkapkan perasaan yang sebelumnya dipendam.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan psikososial merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dan memerlukan lingkungan yang aman serta dukungan emosional yang konsisten. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, keberhasilan pendampingan tidak hanya ditandai dengan hilangnya gejala trauma, tetapi juga dengan pulihnya fungsi sosial anak sehingga mampu kembali menjalankan aktivitas sehari-hari, berinteraksi dengan lingkungan, serta melanjutkan proses tumbuh kembangnya secara optimal.

Setelah masa pendampingan selesai, dan pihak psikolog sudah menyatakan bahwa proses pemulihan yang dijalani klien sudah selesai, selanjutnya kasus akan kembali ke UPTD PPA untuk menentukan kasus ini sudah selesai dan jika sudah klien bisa dikembalikan ke keluarga maka pihak UPTD PPA akan mengembalikan anak ke keluarganya. Hal ini disampaikan oleh Haikal selaku psikolog klinis anak :

“Karena untuk bisa menentukan kapan *case* ini *close*, itu adalah dari dinasnya dan juga pihak terkait, gitu. Saya hanya berperan dalam proses pemulihannya saja, gitu. Bagi saya, ketika klien atau korban sudah merasa *better*, oh berarti udah selesai dengan saya”⁵⁰

Dalam konsep intervensi pekerjaan sosial Thompson, review merupakan tahap peninjauan kembali terhadap kondisi dan perkembangan klien selama proses intervensi berlangsung. Review diperlukan karena kondisi klien dapat mengalami perubahan sehingga bentuk pelayanan yang diberikan perlu disesuaikan dengan perkembangan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Psikolog Klinis Haikal, Praktik Psikolog Klinis Gampong Miruk, Pada Tanggal 07 April 2026.

tersebut. Dalam penelitian ini, proses review terlihat dalam pemantauan terhadap perkembangan kondisi korban selama memperoleh layanan.

Pada pendampingan psikologis, misalnya, proses pelayanan tidak ditentukan secara sama untuk setiap anak, tetapi dapat berlangsung sesuai dengan kondisi dan perkembangan masing-masing korban. Dengan demikian, bentuk pelayanan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan korban selama proses pendampingan berlangsung. Namun, berdasarkan hasil penelitian, proses review yang dilakukan UPTD PPA belum terlihat sebagai suatu evaluasi formal yang memiliki tahapan dan indikator khusus yang seragam untuk setiap kasus. Review lebih terlihat melalui pemantauan perkembangan kondisi korban dan penyesuaian bentuk layanan sesuai dengan kebutuhan yang muncul selama proses penanganan.

Tahap *evaluation* dalam proses intervensi pekerjaan sosial dilakukan untuk melihat kembali proses pelayanan yang telah diberikan dan perkembangan yang dicapai oleh klien. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui apakah bentuk pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan klien serta menjadi bahan pembelajaran bagi proses pelayanan selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian, proses evaluasi dalam pendampingan UPTD PPA lebih terlihat melalui penilaian terhadap perkembangan kondisi korban selama dan setelah memperoleh layanan. Namun, penelitian ini belum menemukan adanya bentuk evaluasi formal yang dilakukan secara seragam terhadap seluruh kasus dengan menggunakan indikator keberhasilan yang sama.

Oleh karena itu, evaluasi dalam proses pendampingan UPTD PPA lebih tepat dipahami sebagai bagian dari proses peninjauan terhadap perkembangan dan hasil penanganan kasus. Evaluasi tersebut dapat dilihat dari perkembangan kondisi korban,

penyelesaian proses pendampingan, serta keputusan untuk mengakhiri layanan atau mengembalikan korban kepada keluarga.

6. **Pemenuhan Hak-Hak Anak sebagai Tujuan utama**

Pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh tidak hanya bertujuan untuk menangani kasus kekerasan yang dialami anak, tetapi juga memastikan terpenuhinya kembali hak-hak anak yang terdampak akibat kekerasan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan anak kehilangan rasa aman, kasih sayang, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta menghambat pemenuhan hak-haknya sebagai seorang anak. Setiap bentuk pendampingan yang diberikan diarahkan agar anak dapat kembali memperoleh perlindungan, perhatian, serta lingkungan yang mendukung proses tumbuh kembangnya.

Prinsip pemenuhan hak anak merupakan salah satu landasan utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, maupun perlakuan salah lainnya. Selain itu, anak juga berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini disampaikan oleh Sri Yulina, selaku Kepala Subbag TU UPTD PPA

“Tujuan utamanya ialah jadi kita anak itu mendapatkan kembali hak-haknya sebagai anak yaitu perhatian, kasih sayang, ekonomi, sosial dan lainnya² yang merupakan hak² dasar anak”⁵¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan pendampingan tidak hanya diukur dari selesainya proses penanganan kasus, tetapi juga dari sejauh mana anak dapat kembali menikmati hak-haknya sebagai individu yang harus dilindungi. Dalam hal ini, pendampingan yang dilakukan UPTD PPA tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara hukum, melainkan juga pada upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara aman, sehat, dan bermartabat.

Lebih lanjut, pemenuhan hak anak juga diwujudkan melalui berbagai layanan yang diberikan selama proses pendampingan, seperti layanan psikologis, bantuan hukum, rujukan kesehatan, rumah aman apabila diperlukan, serta koordinasi dengan keluarga dan lembaga terkait. Berbagai bentuk layanan tersebut saling melengkapi untuk memastikan bahwa kebutuhan anak dapat dipenuhi secara menyeluruh. Dengan demikian, pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penanganan terhadap akibat kekerasan, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi anak sehingga mampu menjalankan kehidupannya secara wajar sesuai dengan tahapan perkembangannya.

7. Kolaborasi Lintas Profesi dan Antar Lembaga

Pendampingan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan proses yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga mencakup aspek perlindungan, pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, hingga pemenuhan kebutuhan dasar korban. Kolaborasi dengan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Kepala Subbag Tata Usaha Yulina, UPTD PPA, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

berbagai profesi maupun lembaga menjadi salah satu upaya penting untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan korban dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Sebagaimana di sampaikan oleh informan bahwa kolaborasi dilakukan karena UPTD PPA memiliki keterbatasan dalam penyediaan beberapa layanan. Salah satunya adalah belum tersedianya Rumah Aman yang dikelola secara mandiri oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh. Selama ini, apabila korban membutuhkan perlindungan sementara, UPTD PPA memanfaatkan rumah perlindungan yang disewa atau bekerja sama dengan UPTD PPA Provinsi Aceh maupun Dinas Sosial yang memiliki fasilitas rumah aman. Hal ini disampaikan oleh Ns. Sri Yulina, S.Kep selaku Kepala Subbag Tu UPTD PPA:

“Rumah aman hingga saat ini kita belum punya sendiri. Selama ini kita masih meminjam atau menyewa untuk dijadikan rumah perlindungan. Untuk petugas rumah aman juga saat ini belum ada yang bertanggung jawab karena masa tugas petugas sebelumnya sudah selesai. Jadi selama ini kita bekerja sama dengan UPTD PPA Provinsi dan Dinas Sosial yang memiliki rumah aman untuk membantu penanganan korban.”⁵²

UPTD PPA juga melibatkan tenaga profesional dari berbagai bidang keahlian. Berdasarkan hasil penelitian, psikolog, advokat, maupun tenaga ahli lainnya bukan merupakan pihak yang bekerja secara sukarela ataupun dibayar langsung oleh korban. Tenaga profesional tersebut telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Banda Aceh sebagai tenaga ahli UPTD PPA yang bertugas memberikan layanan sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan demikian, seluruh biaya pelayanan yang diberikan kepada korban ditanggung oleh pemerintah melalui anggaran yang telah dialokasikan untuk penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak.

⁵² Hasil wawancara dengan Kepala Subbag Tata Usaha Sri Yulina, UPTD PPA, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

Hal tersebut dijelaskan oleh Sri Yulina sebagai berikut :

“UPTD PPA mempunyai tenaga ahli yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Wali Kota. Di dalam SK tersebut ada psikolog, pengacara, dan tenaga ahli lainnya yang dibutuhkan untuk membantu penanganan kasus. Jadi pembiayaannya bukan dari klien, tetapi ditanggung melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik karena UPTD PPA berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.”

Keterlibatan psikolog, advokat, dan tenaga ahli lainnya memungkinkan setiap aspek kebutuhan korban dapat ditangani oleh tenaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Sementara itu, dukungan pembiayaan dari pemerintah menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjamin akses layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

8. Penyediaan Rumah Aman

Penyediaan rumah aman merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga ketika kondisi korban tidak memungkinkan untuk tetap berada di lingkungan tempat tinggalnya. Rumah aman berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara yang memberikan rasa aman kepada korban selama proses pendampingan berlangsung. Selain menjamin keamanan fisik, rumah aman juga menjadi tempat bagi anak untuk memperoleh pendampingan psikososial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta lingkungan yang mendukung proses pemulihan.

Tabel 4.3 Data klien di rumah aman tahun 2025 dan 2026

No	Rumah Perlindungan	2025		2026	
		Anak	PR	Anak	PR
1	Penempatan di Rumah Perlindungan Sementara	4	3	-	-
Jumlah		4	3	0	0

Sumber data UPTD PPA Kota Banda Aceh, Mei 2026

Berdasarkan tabel 4.3 Data Klien di rumah aman tahun 2025 dan 2026, pada tahun 2025 terdapat 4 anak yang memperoleh layanan penempatan di rumah perlindungan sementara. Jumlah tersebut merupakan total keseluruhan anak yang di tangani, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sehingga angka 4 tidak hanya merujuk pada satu jenis kelamin tertentu. Selain itu, terdapat 3 perempuan dewasa (PR) yang juga di tempatkan di rumah perlindungan sementara.

Sementara itu, pada tahun 2026 hingga waktu penelitian dilakukan, belum terdapat anak maupun perempuan dewasa yang di tempatkan di rumah perlindungan sementara. Data tersebut menunjukkan bahwa rumah aman merupakan salah satu bentuk layanan yang di gunakan untuk memberikan tempat tinggal sementara, rasa aman, serta pendampingan bagi klien yang membutuhkan perlindungan selama proses penanganan berlangsung.

UPTD PPA Kota Banda Aceh menyediakan layanan rumah aman bagi korban yang membutuhkan perlindungan sementara. Namun demikian, hingga saat penelitian ini dilakukan, UPTD PPA belum memiliki rumah aman yang dikelola secara mandiri sehingga pelaksanaan layanan masih dilakukan melalui rumah perlindungan yang disewa maupun melalui kerja sama dengan UPTD PPA Provinsi Aceh dan Dinas Sosial yang memiliki fasilitas rumah aman.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sri Yulina :

“Rumah aman hingga saat ini kita belum punya sendiri. Selama ini kita masih meminjam atau menyewa untuk dijadikan rumah perlindungan. Selama ini juga kita bekerja sama dengan UPTD PPA Provinsi dan Dinas Sosial yang memiliki rumah aman.”⁵³

Selama berada di rumah aman, seluruh kebutuhan dasar anak menjadi tanggung jawab petugas pendamping. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas rumah

⁵³ Hasil wawancara dengan Kepala Subbag Tata Usaha Sri Yulina, UPTD PPA, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

aman, anak tidak hanya memperoleh tempat tinggal sementara, tetapi juga mendapatkan makanan, pendampingan sehari-hari, serta pengawasan selama proses penanganan berlangsung. Seluruh kebutuhan tersebut dibiayai melalui anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan layanan perlindungan.

Dari hasil wawancara dengan Suktia selaku staf rumah aman mengatakan bahwa *“Kalau untuk makanan dan kebutuhan sehari-hari memang sudah ada anggarannya. Yang belanja dari UPTD, sementara saya yang mendampingi klien selama berada di rumah aman”*.⁵⁴

Selain memenuhi kebutuhan dasar, rumah aman juga memberikan berbagai aktivitas yang bertujuan mendukung pemulihan psikologis dan sosial anak. Berdasarkan hasil wawancara, anak-anak diajak melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar, mengaji, bermain, serta berinteraksi dengan petugas pendamping. Aktivitas tersebut dilakukan untuk membantu anak mengurangi rasa takut, membangun kembali kepercayaan diri, serta menciptakan suasana yang lebih nyaman selama berada di rumah aman. Staf rumah aman menjelaskan bahwa perubahan perilaku anak mulai terlihat setelah beberapa hari menjalani pendampingan.

*"Banyak yang awalnya datang trauma sekali, takut melihat orang, atau ada yang agresif. Tapi setelah beberapa hari kita dampingi, kita ajak ngobrol, kita kasih kegiatan seperti mengaji atau belajar, mereka jadi lebih tenang. Mulai mau senyum, mulai mau terbuka ceritanya."*⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa rumah aman tidak hanya memberikan perlindungan secara fisik, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung proses pemulihan emosional anak. Pendampingan yang dilakukan melalui interaksi sehari-hari dan kegiatan yang positif membantu anak mengurangi trauma serta membangun kembali rasa aman setelah mengalami kekerasan.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Staf Rumah Aman Suktia, UPTD PPA, Pada Tanggal 07 April 2026.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Staf Rumah Aman Suktia, UPTD PPA, Pada Tanggal 07 April 2026.

Keberadaan Rumah Aman berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara, yang memberikan rasa aman bagi anak dalam perkembangan psikologis selama menjalani proses pendampingan. Perubahan tersebut terlihat dari kondisi emosional anak yang semakin stabil dibandingkan ketika pertama kali datang. Anak yang sebelumnya sering menangis, menunjukkan rasa takut, atau terus mengingat pengalaman kekerasan, secara bertahap mulai mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih positif.⁵⁶

Perubahan yang ditunjukkan oleh anak dalam proses pendampingan menunjukkan bahwa lingkungan yang aman, hubungan yang suportif, serta aktivitas yang terstruktur dapat membantu memperkuat proses pemulihan psikososial anak. Rutinitas yang positif memberikan kesempatan bagi anak untuk membangun kembali rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Rumah Aman tidak hanya memberikan perlindungan secara fisik, tetapi juga berperan sebagai lingkungan rehabilitatif yang mendukung proses pemulihan psikologis dan sosial anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun Rumah Aman merupakan salah satu bentuk perlindungan yang disediakan dalam penanganan anak korban kekerasan, berdasarkan hasil penelitian tidak semua korban akan langsung ditempatkan di Rumah Aman. Keputusan untuk menempatkan anak dalam Rumah Aman didasarkan pada hasil asesmen yang mempertimbangkan tingkat risiko dan kondisi yang dihadapi korban. Anak akan ditempatkan di Rumah Aman apabila terdapat ancaman yang dapat membahayakan keselamatan dirinya atau apabila lingkungan tempat tinggalnya tidak lagi memberikan rasa aman selama proses penanganan berlangsung.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Staf Rumah Aman Suktia, UPTD PPA, Pada Tanggal 07 April 2026.

Hal ini disampaikan langsung oleh Sri Yulina selaku Kepala Subbag TU UPTD PPA, pernyataannya sebagai berikut :

“Pertimbangan masuk Rumah Aman itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kecuali memang ada ancaman yang kuat atau korban benar-benar terancam akan dicelakai. Jadi ada pertimbangannya. Rumah Aman juga bukan untuk ditempati terus-menerus. Tidak lebih dari 14 hari. Kalau masalahnya lebih cepat selesai, maka lebih cepat juga dikembalikan lagi ke masyarakat.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penempatan anak di Rumah Aman merupakan bentuk perlindungan yang bersifat sementara dan dilakukan berdasarkan kebutuhan korban, bukan sebagai prosedur yang diterapkan pada seluruh kasus. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil asesmen terhadap tingkat ancaman yang dihadapi anak, sehingga Rumah Aman hanya digunakan apabila keselamatan korban benar-benar memerlukan perlindungan khusus. Setelah kondisi dinilai aman dan faktor risiko telah berkurang, korban akan dipersiapkan untuk kembali ke lingkungan keluarga atau masyarakat melalui proses terminasi dan reintegrasi yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Rumah Aman memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan sementara yang bertujuan menjamin keamanan korban selama proses penanganan berlangsung. Keberadaan Rumah Aman bukan untuk memisahkan anak dari keluarga dalam jangka panjang, melainkan memberikan ruang yang aman sampai situasi yang membahayakan dapat diatasi dan korban siap kembali ke lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Subbag Tata Usaha Sri Yulina, UPTD PPA, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

9. Tantangan yang di hadapi UPTD PPA Banda Aceh dalam Pendampingan Anak Korban KDRT

Pelaksanaan pendampingan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kota Banda Aceh merupakan proses yang kompleks. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari kondisi korban, dukungan keluarga, ketersediaan sumber daya, hingga kompleksitas koordinasi antar lembaga. Tantangan tersebut tidak dipandang sebagai penghambat dalam pemberian layanan, melainkan sebagai bagian dari dinamika yang harus dikelola melalui pendekatan profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan hasil penelitian, setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda sehingga bentuk tantangan yang dihadapi dalam proses pendampingan juga tidak dapat disamaratakan.

Salah satu tantangan yang paling sering dihadapi adalah membangun kepercayaan anak selama proses pendampingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan psikolog, tidak semua anak mampu menceritakan pengalaman yang dialaminya ketika pertama kali datang. Sebagian anak menunjukkan gejala trauma secara langsung, sedangkan sebagian lainnya tampak tenang dan kooperatif meskipun sebenarnya masih menyimpan tekanan psikologis. Oleh karena itu, kondisi emosional anak tidak dapat dinilai hanya dari penampilan atau perilaku awal yang ditunjukkan.

Hal ini disampaikan oleh Haikal selaku psikolog klinis anak:

“Kalau misalnya secara personal dengan pasien, biasanya ada beberapa pasien yang nggak terbuka, nggak jujur, gitu. Atau mungkin banyak yang memilih diam gitu, sehingga kita... kita menganggap bahwa ini pasien tidak kooperatif, seperti itu. Sehingga memang membutuhkan... membutuhkan usaha lebih dari kita sebagai profesional untuk menggali informasi dari si korban.”⁵⁸

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Psikolog Klinis Haikal, Praktik Psikolog Klinis Gampong Miruk, Pada Tanggal 07 April 2026.

Pernyataan ini diperkuat oleh Sri Yulina:

“Yang kita hadapi anak ya, anak itu dengan segala modelnya segala karakter anak itu sebuah Tantangan untuk kita bisa menyelesaikan semua kasus. Enggak seperti orang tua kalau orang tua atau dewasa mungkin sudah langsung paham kalau anak belum tentu.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut proses membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan pendekatan yang berbeda pada setiap anak. Dalam kondisi demikian, tenaga pendamping maupun psikolog tidak dapat memaksakan anak untuk segera menceritakan pengalaman yang dialaminya, tetapi harus membangun hubungan yang aman, hangat, dan penuh empati agar anak merasa nyaman untuk berkomunikasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *trauma-informed care*, yaitu pelayanan yang menempatkan rasa aman dan kepercayaan sebagai dasar dalam proses pemulihan anak yang mengalami trauma.

Tantangan lainnya berkaitan dengan proses pemulihan anak yang tidak dapat disamaratakan. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat keberhasilan pendampingan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti berat atau ringannya kekerasan yang dialami, kemampuan anak dalam menghadapi pengalaman traumatis, serta dukungan dari keluarga. Psikolog menjelaskan bahwa setiap anak memiliki mekanisme penyelesaian masalah (*coping mechanism*) yang berbeda sehingga lama pemulihan tidak dapat ditentukan secara pasti.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut :

“Sejauh ini pulih tidaknya tergantung berat tidaknya kasus. Bagaimana kemampuan anak menghadapi masalah itu berbeda-beda. Jadi setiap layanan yang diberikan diharapkan bisa membantu pemulihan, tetapi hasilnya tetap tergantung pada kondisi anak dan beratnya kasus yang dialami.”⁶⁰

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Subbag Tata Usaha Sri Yulina, UPTD PPA, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Subbag Tata Usaha Sri Yulina, UPTD PPA, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemulihan itu memerlukan keterlibatan semua pihak, bagaimana korban mampu menyesuaikan diri kembali dan pihak UPTD PPA yang membantu anak untuk bisa sembuh dari apa yang dialami. Proses pendampingan membutuhkan kesabaran, evaluasi yang berkelanjutan, serta keterlibatan keluarga sebagai sistem pendukung utama dalam kehidupan anak.

Selain tantangan yang berasal dari kondisi korban, penyediaan layanan perlindungan juga menjadi bagian dari dinamika yang dihadapi UPTD PPA. Berdasarkan hasil penelitian, hingga saat ini UPTD PPA Kota Banda Aceh belum memiliki Rumah Aman yang dikelola secara mandiri sehingga masih harus bekerja sama dengan UPTD PPA Provinsi Aceh maupun Dinas Sosial dalam penyediaan tempat perlindungan sementara bagi korban yang membutuhkan.

Informan menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak mengurangi pelayanan kepada korban karena UPTD PPA tetap berupaya memenuhi kebutuhan perlindungan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki fasilitas Rumah Aman.

“Rumah aman hingga saat ini kita belum punya sendiri. Selama ini kita masih meminjam atau menyewa untuk dijadikan rumah perlindungan. Kita bekerja sama dengan UPTD PPA Provinsi dan Dinas Sosial yang memiliki rumah aman”⁶¹

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, tetapi juga bagaimana memastikan korban tetap memperoleh perlindungan secara cepat dan aman meskipun fasilitas tersebut belum dimiliki secara mandiri. Dalam kondisi tersebut, kolaborasi antar lembaga menjadi strategi penting agar pelayanan kepada korban tetap berjalan secara optimal.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Kepala Subbag Tata Usaha Sri Yulina, UPTD PPA, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

Selain itu tantangan yang dihadapi dalam proses pendampingan adalah membangun komunikasi dengan anak korban kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian, setiap anak menunjukkan respons yang berbeda ketika pertama kali memperoleh pendampingan. Sebagian anak cenderung pendiam dan sulit diajak berbicara, sementara sebagian lainnya menunjukkan perilaku yang sangat aktif sebagai bentuk respons terhadap pengalaman yang dialaminya. Perbedaan karakteristik tersebut mengharuskan pendamping menyesuaikan pendekatan yang digunakan agar anak merasa nyaman selama proses pendampingan berlangsung.

Seperti yang disampaikan oleh Suktia selaku staf rumah aman :

“Kalau anak KDRT kita kan untuk meyakinkan dia tadi itu supaya dia sedang aman sama kita. Kemudian bagaimana cara kita untuk supaya dia lebih plong, lebih gampang untuk mungkin kita mau mendapatkan cerita dia, ataupun mungkin supaya dia melupakan juga, ya kan. Nah, kita bawa dia misalnya kalau saat ngaji, ngaji misalnya.”⁶²

Tantangan lain yang dihadapi adalah ketika korban atau keluarganya memilih menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan sebelum proses pendampingan selesai. Dalam beberapa kasus, ada keluarga mengambil keputusan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun keputusan tersebut menyebabkan korban kembali karena mengalami kembali kekerasan dalam beberapa waktu kemudian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan korban tidak hanya bergantung pada layanan yang diberikan oleh UPTD PPA, tetapi juga dipengaruhi oleh komitmen keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak setelah proses pendampingan berakhir. Keterlibatan keluarga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kekerasan yang berulang.

⁶² Hasil wawancara dengan Staf Rumah Aman Suktia, UPTD PPA, Pada Tanggal 07 April 2026.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh dalam pendampingan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa UPTD PPA telah melaksanakan pendampingan secara terpadu dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Upaya tersebut dilakukan melalui penerimaan pengaduan, asesmen dan identifikasi kebutuhan korban, pendampingan hukum dan psikologis, mediasi pada kondisi tertentu, penyediaan Rumah Aman, serta layanan rujukan kepada lembaga terkait. Pelaksanaan pendampingan juga didukung melalui kerja sama dengan kepolisian, rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, pemerintah gampong, dan instansi lainnya. Dengan demikian, upaya UPTD PPA tidak hanya diarahkan pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada pemulihan psikologis dan sosial serta pemenuhan hak-hak anak agar korban dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

Dalam pelaksanaan upaya pendampingan tersebut, UPTD PPA Kota Banda Aceh masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu masih terbatasnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, belum optimalnya keterbukaan korban maupun keluarga dalam memberikan informasi terkait kasus yang dialami, serta proses pemulihan psikologis anak yang membutuhkan waktu dan pendampingan secara berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan proses pemulihan juga dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan lingkungan sosial anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaporan kasus kekerasan, penguatan keterlibatan keluarga dalam proses pendampingan, serta

penguatan koordinasi antarlembaga agar perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak anak korban kekerasan dapat terlaksana secara lebih optimal.

B. Saran

1. Bagi UPTD PPA Kota Banda Aceh, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan pendampingan dengan memperkuat kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan koordinasi dengan berbagai lembaga perlu terus dilakukan agar pelayanan yang diberikan semakin efektif dan menjangkau lebih banyak korban.
2. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan tugas UPTD PPA melalui penyediaan sumber daya, anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai sehingga pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan secara maksimal.
3. Bagi masyarakat dan keluarga, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar serta tidak ragu untuk melaporkan apabila mengetahui adanya anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial juga sangat diperlukan untuk membantu proses pemulihan psikologis dan sosial anak.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pendampingan anak korban kekerasan dengan menggunakan perspektif atau pendekatan yang berbeda, serta melibatkan lebih banyak informan, termasuk anak korban, keluarga, maupun lembaga lain yang terlibat dalam proses perlindungan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rita Fiantika, F., Wasil, M., Jumiyati, S., & Dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Y. Novita (Ed.)). Pt. Global Eksekutif Teknologi.
- Stepney, p., & Ford, D. (2000). *Berbagai Model, Metode dan Teori Pekerjaan Sosial: Suatu Kerangka untuk Praktik* (S. Gaspersz (ed.)). Penerbit Doea Lentera.
- Taufiqurokhman, D., Trustisari, H., & Harisettyo, D. (2021). *Pekerjaan Sosial di Indonesia: Suatu Pengantar Umum*. Universitas Moestopo Beragama.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Jurnal

- Andari, S. (2020). *Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial (The Role Of Social Workers In Social Assistance)*.
- Kobandaha, M. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat, 23(8), 82.
- Permata, R. S. R. E. (2022). *Dinamika Perkembangan Anak Ditinjau Dari Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Jurnal Flourishing, 2(9), 616–624.
- Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). *Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, (2), 148–149.
- Rozak, P. (2013). *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam*. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 9(1), 45–70.
- Siregar, D., Sitepu, K., & Elyani. (2023). *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Kejiwaan Anak Laki-Laki Dan Perempuan*.

Skripsi

Diana, F. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Telantar) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].

Nasution, Y. (2016). Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Pada Anak Di Desa Huta Koje Pijorkoling [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan].

Rohma, S. (2022). Peran Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada program pendampingan korban tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di Kota Tangerang [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].

Mutiara, S. (2020). Kolaborasi stakeholder dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.

Prosiding

Fitri, A. N., Wahyudi, A., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45.

Nurfaizah, I. (2023). Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kesehatan mental anak. *Gunung Djati Conference Series*, 19. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Peraturan perundang-undangan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar layanan perlindungan perempuan dan anak*.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Rohman, A. (2011, February 19). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.*

Website/media

Abdul Muthaleb, A. (2024, February 2). Kasus kekerasan anak di Aceh meningkat? Dialeksis.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh. (n.d.). Alur penanganan UPTD PPA. Diakses 8 Agustus 2026.

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kota Banda Aceh. (2015, Oktober 3). Laporan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh dari Januari sampai September 2015. Situs resmi DP3AP2KB Kota Banda Aceh.

Suyanto, B. (2023, December 22). Anak korban kekerasan dalam keluarga dan masalah baru. Kompas.id.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sk Penetapan Bimbingan Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B. 985/Un.08/FDK/Kp.00.4/10/2025
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

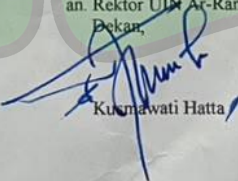
Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Wirda Amalia, M. Kesos. (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Rosalia
NIM/Jurusan : 220405019/Kesejahteraan Sosial (KESOS)
Judul : Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Banda Aceh Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 08 Oktober 2025 M
16 Rabiul Akhir 1447 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Kunawati Hatta,

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 08 Oktober 2026

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

18/08/26, 10.50

Penelitian Ilmiah Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : B.276/Un.08/FDK.I/PP.00.9/02/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala UPTD PPA Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ROSALIA / 220405019

Semester/Jurusan : / Kesejahteraan Sosial

Alamat sekarang : Jalan kiwi no 1 desa sukadamai kecamatan lueng bata

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Banda Aceh Dalam Pendampingan Anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga...**

Banda Aceh, 18 Agustus 2026

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr.MahmuddinM.Si.
NIP. 197210201997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian

	PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888 Faxsimile (0651) 22888, Website : http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id , Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com
<u>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</u> <u>NOMOR: 070/287/Ba.Kesbangpol/2026</u>	
Dasar	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian 2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh. 3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
Menimbang	: 1. Surat Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B.276/Un.08/FDK .I/PP.00.9/02/2026 Tanggal 10 Februari 2026 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :	
Nama/NIM	: Rosalia / 220405019
Pekerjaan Peneliti	: Mahasiswi
Alamat Peneliti	: Jl. Kiwi No.01 Gap. Suka Damai,Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
Lokasi Penelitian	: UPTD PPA Kota Banda Aceh
Lama Penelitian	: 16 Maret 2026 s/d 16 Mei 2026
Status Penelitian	: Baru / Lanjutan
Judul Penelitian	: Upaya Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Banda Aceh dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Tujuan Penelitian	: Untuk Mengetahui Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak-Anak yang Berada di Lembaga UPTD PPA
Peserta	: -
Penanggung jawab	: Dr. Mahmudin. M.Si. (Wakil Dekan Bidang Akademik)
CATATAN :	
1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan. 2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas. 3. Peneliti harus memberikan hasil laporan penelitiannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh. 4. Apabila masa berlaku surat Surat Keterangan Penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliti belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dengan melampirkan laporan kegiatan penelitian 5. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.	
  Dikeluarkan di : Banda Aceh Pada Tanggal : 19 Maret 2026 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH, Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 1973121819931005	
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan) 2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B. Aceh; 3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/Lembaga 4. Arsip.	

Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan : K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati - Banda Aceh 23242
Website : dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id Fax/Telp. 0651-635743

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 000.9.6 /478

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Tiara Sutari,AR,S.STP.M.M**
Jabatan : **Plt.Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh**
Alamat : **Jln. K.H Ahmad Dahlan No. 02**

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	UNIVERSITAS
1	Rosalia	220405019	Kesejahteraan Sosial	Dakwah dan Komunikasi	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Telah selesai melakukan Penelitian di UPTD PPA dengan judul "Upaya Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Banda Aceh Dalam Pemdampingan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", pada Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Jln. K.H Ahmad Dahlan No 01, Pada tanggal 20 Maret 2026 Sampai 16 Mei 2026 .

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 12 Agustus 2026
Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kota Banda Aceh

Tiara Sutari, AR,S.STP. M.M
Nip. 198404162002122005
Nomor.Plt.800.1.13.3/3233/MPI/2025

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN STAF UPTD PPA BANDA ACEH

A. Peran dan Layanan UPTD PPA

1. Bagaimana peran UPTD PPA dalam menangani anak korban KDRT di Kota Banda Aceh?
2. Layanan pendampingan apa saja yang diberikan kepada anak korban KDRT?
3. Bagaimana proses pendampingan anak korban KDRT sejak awal laporan sampai tahap pemulihan?
4. Apa tujuan utama dari pendampingan yang diberikan kepada anak korban KDRT?
5. Siapa saja yang terlibat dalam proses pendampingan anak korban KDRT?
6. Bagaimana kerja sama UPTD PPA dengan psikolog dan Rumah Aman dalam proses pendampingan anak?

B. Tantangan dalam Pendampingan

7. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pendampingan kepada anak korban KDRT?
8. Bagaimana cara UPTD PPA mengatasi tantangan tersebut?
9. Menurut Ibu, apakah pendampingan yang diberikan sudah membantu proses pemulihan anak?

C. Harapan dan Gambaran Kasus

10. Apa harapan ke depan terkait pendampingan anak korban KDRT?
11. Bagaimana perkembangan terbaru kasus anak korban KDRT pada tahun ini?
12. Berapa rata-rata usia anak yang menjadi korban KDRT?
13. Bagaimana pandangan Ibu terhadap permasalahan KDRT terhadap anak saat ini?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PSIKOLOG

A. Peran Psikolog dan Kondisi Korban

1. Bagaimana peran Bapak sebagai psikolog dalam mendampingi anak korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana kondisi psikologis anak korban kekerasan dalam rumah tangga ketika pertama kali datang?
3. Bagaimana kondisi korban ketika pertama kali datang untuk mendapatkan layanan konseling?

4. Apakah setiap permasalahan yang dialami oleh anak berbeda-beda?

B. Pendampingan dan Pemulihan Psikologis

5. Pendampingan seperti apa yang biasanya diberikan kepada anak korban?
6. Bagaimana proses pendampingan psikologis yang dilakukan terhadap anak?
7. Bagaimana proses yang dilakukan Bapak dalam mendampingi anak hingga mencapai kondisi yang lebih baik?
8. Seberapa penting pendampingan psikologis dalam membantu proses pemulihan anak?
9. Apakah terdapat perubahan pada kondisi anak setelah mendapatkan pendampingan?
10. Biasanya, berapa lama proses pendampingan atau pemulihan berlangsung?

C. Kerja Sama dan Tantangan

11. Bagaimana kerja sama antara psikolog dengan UPTD PPA dalam mendampingi anak?
12. Apa saja tantangan yang dihadapi saat melakukan pendampingan?
13. Apabila anak lebih pendiam, apakah proses pendekatan yang dilakukan membutuhkan waktu yang lebih lama?

D. Peran Keluarga dan Evaluasi Pemulihan

14. Bagaimana peran keluarga dalam membantu proses pemulihan anak?
15. Apa saja tanda-tanda yang menunjukkan bahwa anak mulai pulih setelah mendapatkan pendampingan?
16. Bagaimana Bapak menentukan waktu pemberian layanan kepada anak?
17. Apa yang dimaksud dengan penentuan waktu pemberian layanan tersebut?

E. Pembiayaan dan Proses Hukum

18. Apakah layanan psikologis yang diberikan kepada korban dikenakan biaya?
19. Apakah biaya tersebut juga ditanggung oleh pihak dinas?
20. Selama Bapak menjadi psikolog dan menangani berbagai kasus korban, biasanya berapa lama proses bantuan hukum yang harus dilalui oleh korban yang Bapak dampingi?
21. Apakah Bapak tidak hanya memberikan layanan di UPTD PPA, tetapi juga terlibat dalam penanganan di lembaga lain?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETUGAS RUMAH AMAN

A. Peran Petugas Rumah Aman

1. Apa peran Ibu dalam mendampingi anak korban KDRT di Rumah Aman?
2. Bagaimana kondisi anak ketika pertama kali masuk ke Rumah Aman?
3. Apakah Ibu yang bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh kegiatan anak selama berada di Rumah Aman?
4. Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan kepada anak korban KDRT selama berada di Rumah Aman?
5. Apakah kegiatan mengaji dilakukan bersama Ibu?
6. Apakah kegiatan tersebut membantu anak untuk membangun kedekatan dengan Ibu sebagai pendamping?
7. Apabila anak ingin keluar dari Rumah Aman, apakah Ibu yang mendampingi atau anak tidak diperbolehkan keluar?

B. Kenyamanan dan Perkembangan Anak

8. Bagaimana cara membuat anak merasa aman dan nyaman di Rumah Aman, mengingat terdapat anak yang merasa tidak betah selama berada di sana?
9. Bagaimana perkembangan anak selama berada di Rumah Aman?
10. Apakah terdapat perubahan pada anak setelah mendapatkan pendampingan? Jika ada, perubahan seperti apa yang terlihat?
11. Apakah terdapat perubahan pada kondisi anak setelah mendapatkan pendampingan psikologis?

C. Lama Tinggal dan Kerja Sama

12. Apakah setiap anak memiliki petugas penanggung jawab selama berada di Rumah Aman?
13. Berapa lama biasanya anak tinggal di Rumah Aman?
14. Apakah anak yang berada di Rumah Aman selama lima hari berarti sudah menyelesaikan permasalahannya?
15. Apakah setelah menyelesaikan proses pendampingan anak langsung dikembalikan kepada keluarga?
16. Bagaimana kerja sama Rumah Aman dengan UPTD PPA dan psikolog?

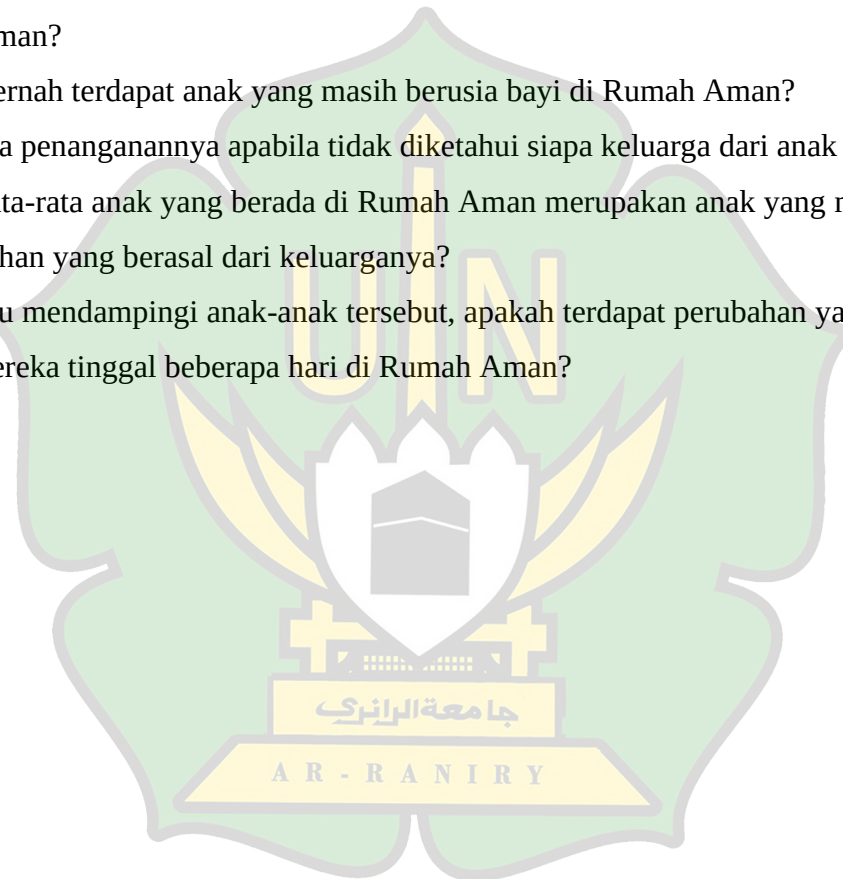
D. Tantangan dan Pelayanan

17. Apa saja tantangan dalam memberikan pendampingan kepada anak, mengingat setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda?

18. Apakah semua anak korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan pelayanan seperti yang diberikan di Rumah Aman?
19. Apakah seluruh anak korban KDRT dapat memperoleh layanan tersebut?
20. Apakah anggaran tersebut berasal dari P2TP2A?
21. Apabila anak perlu bertemu dengan psikolog, apakah anak tersebut dibawa ke psikolog atau psikolog datang ke Rumah Aman?

E. Penyelesaian dan Kondisi Anak

22. Apakah anak tetap mendapatkan pendampingan selama berada di Rumah Aman?
23. Apakah Ibu juga turut menangani dan mengurus kebutuhan anak selama berada di Rumah Aman?
24. Apakah pernah terdapat anak yang masih berusia bayi di Rumah Aman?
25. Bagaimana penanganannya apabila tidak diketahui siapa keluarga dari anak tersebut?
26. Apakah rata-rata anak yang berada di Rumah Aman merupakan anak yang mengalami permasalahan yang berasal dari keluarganya?
27. Selama Ibu mendampingi anak-anak tersebut, apakah terdapat perubahan yang terlihat setelah mereka tinggal beberapa hari di Rumah Aman?



LAMPIRAN 6 : DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Haikal (psikolog)



Gambar 2. Wawancara dengan ibu Ns.Yulina,S.Kep (subbag tata usaha)



Gambar 3. Wawancara dengan ibu Suktia (staff rumah aman)



Gambar 4. Mengikuti sosialisasi di hotel Al-Hadi bersama ibu Tiara Sutari.AR,S.STP,M.M (membahas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga)

LAMPIRAN 7 : Dokumentasi Sidang Munaqasyah Skripsi

